

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MAISIR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum Bagian Hukum Pidana*

Oleh:

RIAN PEBRIANDI
NPM.1806200114



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/00/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIAN PEBRIANDI
NPM : 1806200114
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAISIR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Faisal Riza, S.H., M.H.
2. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.
3. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eksistensi surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RIAN PEBRIANDI
NPM : 1806200114
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAISIR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA
PENDAFTARAN : Tanggal, 16 November 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Atikah Rahmi, S.H., M.H.
NIDN: 0129057701



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

E-lis memjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIAN PEBRIANDI
NPM : 1806200114
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAISIR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 16 November 2022

DOSEN PEMBIMBING

Atikah Rahmi, S.H., M.H.

NIDN: 0129057701

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menggunakan surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIAN PEBRIANDI
NPM : 1806200114
Program Studi/Fakultas : Hukum/Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAISIR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 16 November 2022.

Saya yang menyatakan,



RIAN PEBRIANDI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Pada setiap surat yang diterbitkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIAN PEBRIANDI
NPM : 1806200114
PRODI/BAGIAN : Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAKPIDANA MAISIR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA
Pembimbing : Atikah-Rahmi, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25-7-2022	ACC JUDUL	
1-8-2022	Revisi Proposal, Penulisan, T. Arab, footnote	
2-8-2022	Revisi penulisan dan Daftar Pustaka	
5-8-2022	Acc Proposal	
28-9-2022	Revisi penulisan, halaman, metode	
3-10-2022	Perbaiki T. Pustaka, Judul, Kesimpulan	
11-10-2022	Perbaiki Abstrac, Metode Penelitian	
18-10-2022	Bedah buku, Acc untuk penisa kurnitin	
16-11-2022	Acc untuk lanjut ke sidang meja hijau	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(Atikah Rahmi, S.H., M.H)

ABSTRAK

“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAISIR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA”

RIAN PEBRIANDI
NPM.1806200114

Maisir (perjudian) masih dilakukan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara sampai dengan sekarang, salah satu bentuk penyimpangan sosial dan dilarang dalam hukum Islam yang diatur pada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian). Dalam proses upaya penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement process*), yang dilakukan pengadilan Mahkamah Syar'iyah di Kabupaten Aceh Tenggara.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder dilakukan studi kepustakaan yang didukung data primer di lapangan melalui wawancara dengan Bapak Suherdi, S.Ag selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara yang dapat memberikan informasi mengenai bahan hukum yang sedang diteliti.

Faktor seseorang melakukan tindak pidana maisir, dikarenakan kebutuhan ekonomi, kebiasaan maupun hiburan di kalangan masyarakat tersebut. Maka dilakukannya upaya penanggulangan melalui sosialisasi penegakan hukum tentang pengawasan tempat hiburan, tempat beribadah, dan pemberdayaan kebutuhan ekonomi masyarakat tersebut. Hal yang menyebabkan angka maisir masih tinggi khususnya di Aceh Tenggara antara lain karena penegakan hukumnya yang belum maksimal, dimana aparat penegak hukum baik itu dari pihak Mahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara maupun Polres Aceh Tenggara masih mempunyai beberapa hambatan. Maisir terjadi dikalangan masyarakat yang menyangkut kebiasaan atau dikatakan kasus maisir golongan kecil sehingga tidak bisa diangkat di pengadilan Mahkamah Syar'iyah dan berakhir hanya di Polres Aceh Tenggara saja.

Kata Kunci: Tinjauan Kriminologi, Maisir, Mahkamah Syar'iyah .

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulis harapkan syafa'at-Nya di hari kiamat. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Di Kabupaten Aceh Tenggara”**

Dengan selesainya skripsi ini, secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ibunda **Nuriyati, S.Pd** dan Ayahanda **Marisi** telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.A.P** atas kesempatan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**

Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak **Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.** dan Wakil Dekan III Ibu **Atikah Rahmi, S.H., M.H.** sekaligus dosen pembimbing, saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya atas arahannya dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan sehingga skripsi ini selesai. Termasuk saya ucapkan banyak terimakasih kepada Kepala Bagian Pidana Bapak **Faisal Riza, S.H., M.H** yang senantiasa mempermudah dan mengarahkan saya selama pengajuan dan penyelesaian skripsi saya ini.

Disampaikan juga pengharapan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dengan sabar melayani urusan administrasi selama ini.

Terima kasih kepada saudara saya, dan seluruh keluarga besar saya yang selalu mendukung selama ini dan telah memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini. Dan terima kasih pula kepada pihak pengadilan Mahkamah Syar'iyah Kutacane terkhususnya Ibu **Heni Nurliana, S.Ag., M.H** sebagai ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang telah memberi izin dan kepada Bapak **Suherdi, S.Ag.** selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah yang telah bersedia membantu dan memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikannya skripsi saya ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak

berperan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba- hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Medan, 15 Oktober 2022

Penulis

Rian Pebriandi
NPM.1806200114

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian	10
C. Definisi Operasional	11
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpul Data	16
5. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Kriminologi.....	18
B. Tindak Pidana Maisir	24
C. Tinjauan Tentang Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir	

(perjudian).....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Maisir diKabupaten Aceh Tenggara.....	40
B. Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Maisir Di Kabupaten Aceh Tenggara.....	47
C. Hambatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Maisir Di Kabupaten Aceh Tenggara.....	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Jumlah Kasus Maisir Yang Tercatat Di Pengadilan Mahkamah Syar'iyah 5 Tahun Terakhir.....	65
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang diatur dalam perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila yang merupakan sebagai dasar negara. Negara Indonesia juga yang memiliki masyarakat yang jumlah penduduknya lebih besar menganut agama Islam, dimana ketentuan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadist-hadistnya. Al-Qur'an sebagai Kalamullah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, sebagai sumber ajaran moral dan petunjuk, tentunya menjadikan al-Qur'an menempati posisi sentral dalam pengembangan ilmu keIslaman dan pemandu dinamika umat Islam sepanjang zaman. Oleh karena itu upaya untuk memahami Al-Qur'an harus terus dilakukan. Ketentuan syariat Islam pada penerapannya hukum negara biasanya memiliki tujuan yang hampir sama, namun tidak sedikit juga perbedaannya. Kurangnya pengetahuan masyarakat pada dasar-dasar hukum juga dapat membuat lemah pengetahuan yang menjadi hak, dan menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri.

Hukum adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Ada beberapa pengertian mengenai hukum adat. Menurut Hardjito Notopuro, hukum Adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat sendiri dan bersifat kekeluargaan. Soepomo mengatakan bahwa hukum adat adalah sinonim dari

hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara (parlemen, dewan Provinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.¹ Penerapan syariat Islam di Aceh, merupakan fenomena yang sangat penting untuk dicermati, karena para pemerhati hukum di Indonesia memandang bahwa hal ini baru pertama sekali terjadi pasca kemerdekaan republik Indonesia. Hal ini juga menimbulkan beberapa tantangan dan hambatan, karena bagaimana menerapkan suatu hukum yang baru, sedangkan di Indonesia berlaku hukum positif. Masalah penerapan syariat di Aceh, bukanlah suatu hal yang dapat mengejutkan, karena syariat Islam memang sudah menyatu dan mendarah daging dalam tubuh masyarakat Aceh.

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang yang tidak dapat dipisahkan.² HAM merupakan hak yang paling hakiki dimiliki oleh setiap manusia. HAM bertujuan untuk melindungi manusia sebagai individu seutuhnya, sejalan dengan konsep dasar dalam Hukum Islam yaitu; memelihara manusia, mewujudkan kemaslahatan, memberi perhatian yang penuh terhadap manusia dan kemuliaanya serta menjauhkan dari segala yang menyebabkan terganggunya kemuliaan manusia, tanpa membedakan warna, agama, ras dan

¹ Asliani Harahap, "*Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat*" Jurnal EduTech, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol. 4 No.2 (September 2018), halaman 2.

² *Ibid*, halaman 1.

sebagainya.³

Proses penegakan hukum di daerahnya yaitu masyarakat di kabupaten Aceh khususnya Aceh Tenggara. Dimana syariat Islam ini dapat ditinjau dari adanya muncul maisir. Dalam bahasa Indonesia, kata “judi” mempunyai arti permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu dan main kartu). Kata “judi” ini sering dipadankan dengan kata *maysir* (maisir) dalam bahasa Arab. Kata “maisir” sendiri berasal dari akar kata *al-yasr* yang secara bahasaberarti “wajibnya sesuatu bagi pemiliknya”; dapat juga berasal dari kata *al-yusr* yang berarti mudah dan *al-yasar* yang berarti kekayaan. Dalam Al-Qur’an, kata “maisir” ini dimuat di surah Al-Baqarah (2):219 dan Al-Maidah (4):90-91.⁴

Adanya larangan perjudian atau maisir menurut agama Islam, tapi masih saja masyarakat yang masih tidak mempercayai kebesaran Allah SWT. Sedangkan sudah dikatakan di surah Al-Baqarah (2):219 yang berbunyi:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi

³ Atikah Rahmi, “Perkawinan Usia Anak: Implikasi Hukum Dan Upaya Pencegahannya Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam”, Seminal Nasional Hukum, Sosial, dan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumater Utara. Vol. 1 No. 1 (April 2022), halaman 202.

⁴ Ali Abubakar. 2019. *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Prenada Media, halaman 62.

dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." Al-Baqarah (2):219.

Zaman sekarang ini banyak dijumpai permainan yang menjanjikan berbagai macam hadiah. Permainan tersebut baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, melalui media elektronik (misalnya media Internet) maupun media cetak. Dengan berbagai macam dalil yang dilontarkan para pemainnya bahwa hiburan. Akan tetapi kenyataannya permainan tersebut dicampuri dengan perjudian, artinya sering dijumpai di masyarakat, baik di lingkungan tempat tinggal, di pasar, bahkan di tempat kerja, permainan ini dibarengi dengan melakukan taruhan antara pemainnya.⁵ Ada juga ayat Al-Qur'an yang menyatakan maisir tidak diperbolehkan atau dilarang menurut agama Islam, dan sudah dikatakan di surah Al-Maidah (4):90-91 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk

⁵ Dahlia H. Ma'u, "Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)", Jurnal Ilmiah Al-Syar'iyah . IAIN Manado. Vol.14 No.1 (Juni 2016), halaman 1.

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. Al-Maidah (4): 90.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya:

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. Al-Maidah (4):91.

Manfaat mempelajari hukum pidana Islam adalah untuk mengetahui dan mendapatkan kemaslahatan. Setiap ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tindak pidana juga menjelaskan hukumnya dan kemaslahatan yang dapat diambil dari pemyariatan tersebut. Menurut imam Asy-Syatibi, ada lima bentuk maqashid Syar'iyah atau biasa disebut *kulliyat al-khomsah* (lima prinsip umum). Kelima maqashid tersebut, yaitu: *hifdzu din* (melindungi agama), *hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *hifdzu 'aql* (melindungi pikiran), *hifdzu maal* (melindungi harta), dan *hifdzu nasab* (melindungi keturunan).⁶

Topik maisir/judi, tulisan ini akan mengkaji makna dan hakikat perjudian, pelarangan judi dan alasan ('illatul hukmi) pelarangannya perspektif Al-Qur'an, serta relevansinya dari sudut pandang teori dari tinjauan kriminologi

⁶ Rasta Kurniawati Br Pinem. 2021. *Hukum Pidana Islam*, Medan: UMSU PRESS, halaman 7.

tindak pidana di masyarakat Aceh Tenggara. Topik judi ini diangkat, salah satunya didasarkan pada pertimbangan selalu meningkatnya kriminalitas perjudian dari tahun ke tahun, khususnya di negara Indonesia. Karena maisir sendiri dapat disimpulkan yaitu merupakan permainan yang mengundurkan pertaruhan untuk mendapatkan untung-untungan dan mendapatkannya dengan mudah tanpa kerja keras yang dengan mendapatkan kekayaan atau hal yang menjadi tujuan keinginan, inilah yang dimaksud dengan tujuan perjudian.

Maisir di hukum Islam masuk ke dalam qanun atau undang-undang, dimana asal mula qanun jarang diperkenalkan pada masyarakat muda. Dalam hal ini ulama salaf memberikan definisi qanun sebagai kaidah-kaidah yang bersifat *Kulliy* (menyeluruh) yang didalamnya tercakup hukum-hukum *Juz'iyah* (bagian-bagian). Jika kata qanun disebutkan bersama dengan kata *Syar'iyah*, tidak lain maksudnya adalah mengatur perjalanan hidup dan hubungan dengan sesama manusia yang lain, baik secara individu, masyarakat, dan negara.⁷

Keterkaitannya maisir dan qanun diaturnya ke dalam qanun sebagai qanun awal di bidang pidana, dilakukan paling kurang dua pertimbangan. Pertama perbuatan-perbuatan tersebut merupakan maksiat (haram) dalam syariat dan sangat meresahkan masyarakat Aceh namun belum tertangani secara baik. Maka termasuk disahkan qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian).

Maisir yang merupakan tindak pidana akan ditinjau berdasarkan proses

⁷ Rohidin. 2017. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, halaman 10.

penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement process*), saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, terutama mengapa orang melakukan kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya serta upaya apa yang harus dilakukan agar para penegak hukum tidak melanggar hukum. Untuk itu kriminologi yang mempelajari sebab akibat, perbaikandan pencegahan terhadap kejahatan sebagai gejala manusia dapat menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.

Tinjauan kriminologi yaitu berhubungan dengan faktor budaya masyarakat yang masih melakukan tindak pidana maisir di Kutacane, maka diatur dalam undang-undang yang disebut qanun, dikarenakan masyarakat Aceh yang menggunakan dua hukum yaitu hukum syariat Islam serta hukum yang diatur dalam perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila yang merupakan sebagai dasar negara.

Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam melaksanakan wewenang lingkup peradilan umum difasilitasi oleh Surat Keputusan Mahkamah Agung Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dari peradilan umum kepada Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam KMA/070/SK/200.8 Mahkamah Syar'iyah dilimpahkan kewenangan untuk memproses perkara mu'amalah, jinayat, dan Qanun Provinsi Aceh bagi subjek hukum yang memeluk agama Islam dan melakukan pelanggaran di wilayah hukum Aceh.⁸

Salah satu menjadi pertimbangan bahwa maisir merupakan tindak pidana

⁸ Ridha Zikri, "Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada Bidang Yustisial dalam Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara", Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Januari 2022), halaman 2.

yaitu dalam ketentuan hukum yang diatur dalam perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yaitu : 1) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencahariannya, dan juga bagi mereka yang turut campur dalam perjudian (sebagai bagian penyelenggara judi) atau juga sebagai pemain judi. Dan mengenai tempat tidak perlu ditempat umum, walaupun tersembunyi, tertutup tetap dapat dihukum, 2) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, disini tidak perlu atau tidak disyaratkan sebagai mata pencaharian, asal ditempat umum yang dapat dikunjungi orang banyak/umum dapat dihukum, kecuali ada izin dari pemerintah judi tersebut tidak dapat dihukum, 3) Orang yang mata pencahariannya dari judi dapat dihukum, 4) orang yang hanya ikut pada permainan judi yang bukan sebagai mata pencaharian juga tetap dapat dihukum. (vide, Pasal 303 bis KUHP).⁹

Perspektif hukum Islam, perjudian adalah haram. Sekalipun ada unsur berelaan antara kedua belah pihak. Karena bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, maka perjudian bagaimanapun jenisnya, hukumnya tetap haram. Ada sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana maisir telah diatur dalam Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Pasal 18 yaitu: setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram

⁹ <https://tribranews.kepri.polri.go.id/2020/10/16/aturan-hukum-terkait-perjudian/> Dikutip hari jum'at 29 Juli 2022 Pukul 23.52 WIB

emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.¹⁰ Berdasarkan Pasal 3 Qanun nomor 13 tahun 2003 juga mencantumkan Tujuan larangan maisir (perjudian) adalah untuk: (1) Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan, (2) Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada maisir, (3) Melindungi masyarakat dan pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan maisir, (4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan maisir.¹¹ Maka berdasarkan Pasal-Pasal di atas tindak pidana di qanun yang mencatat perbuatan maisir lebih diberikan berdasarkan kriminologi tindak pidananya. Hal tersebut dapat dijadikan penelitian yang lebih dalam melalui skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir di Kabupaten Aceh Tenggara”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, yang menggambarkan tentang adanya hubungan tinjauan kriminologi undang-undang pidana qanun terhadap maisir, maka diidentifikasi dan dipilih maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana maisir di Kabupaten Aceh Tenggara?
- b. Bagaimana upaya dalam penanggulangan tindak pidana maisir di Kabupaten Aceh Tenggara?

¹⁰ Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 178.

¹¹ *Ibid*

- c. Bagaimana hambatan dalam penanggulangan tindak pidana maisir di Kabupaten Aceh Tenggara?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, pasti memiliki faedah yang diharapkan oleh peneliti, adapun faedah penelitian yaitu:

- a) Secara teoritis

Memperkaya ilmu hukum, khususnya mampu menerapkan ilmu yang telah didapat selama proses perkuliahan dan melakukan penelitian hukum yang baik. Menjadi sebuah masukan bagi kajian hukum syariat Islam terutama tentang studi yang berfokus pada kehidupan masyarakat yang memperoleh kebutuhan dengan cara yang halal.

- b) Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kepentingan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan, terarah dan terdepan baik bagi Fakultas Hukum khususnya dan memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang bermanfaat bagi penegak hukum dan masyarakat secara umum.

B. Tujuan Penelitian

Sebagai rangkaian tujuan penelitian untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana maisir di Kabupaten Aceh Tenggara.

- b. Untuk mengetahui upaya dalam penanggulangan tindak pidana maisir di Kabupaten Aceh Tenggara.
- c. Untuk mengetahui hambatan dalam penanggulangan tindak pidana maisir di Kabupaten Aceh Tenggara.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir di Kabupaten Aceh Tenggara”, Maka dapat dijelaskan definisi operasional penelitian ini yaitu:

1. Tinjauan kriminologi yaitu dari faktor kejahatan dan perilaku menyimpang dapat dijelaskan sebagai hasil kerjanya faktor sosio kultural, faktor interaksi, faktor pencetus dan faktor reaksi sosial.
2. Maisir merupakan kata lain dari judi dimana syariat Islam melarang perjudian walau dalam alasan apapun, yang menjadi haram tidakdibenarkan. Perbuatan maisir bisa jadi dari pertarungan, permainan untung-untungan, dan berhubungan dengan kekayaan. Judi sendiri banyak jenisnyadalam kegiatan di kehidupan masyarakat, bisa melalui koin, gambar, dan lainnya.
3. Tindak pidana maisir berdasarkan qanun (undang-undang) dicantumkan pada qanun nomor 13 tahun 2003 Pasal 3 yang mencantumkan Tujuan larangan maisir (perjudian) adalah untuk: (1) Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan, (2) Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada maisir, (3) Melindungi masyarakat dari pengaruh

buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan maisir, (4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan maisir.

D. Keaslian Penelitian

Kepustakaan penulisan ialah merupakan suatu literatur yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian terdahulu atau sebelumnya, yang relevan dengan penulisan yang akan dilakukan oleh penulis. Sehingga nantinya diharapkan hasil dari penulisan tersebut dapat melengkapi penulisan-penelitian terdahulu, selain itu juga untuk mengetahui perbedaan antara penulisan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis.

Berdasarkan penelitian ini yaitu pada sumber-sumber yang ada dan dijadikan pertimbangan untuk ditinjau lebih dalam. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema pokok bahasan yang penulis teliti terkait. Oleh karenanya penulis meyakini telah banyak penelitian-penelitian yang mengangkat tentang “Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir di Kabupaten Aceh Tenggara.” Ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

1. Skripsi Manja Rusvita, Npm 1406200300. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tahun 2018 yang berjudul “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Maisir di Wilayah Hisbah dan Polres Aceh Tenggara”. Skripsi ini membahas faktor internal dan faktor

eksternal dalam upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum syariat Islam meliputi: Melakukan penyelidikan, penegakan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Kendala Wilayatul hisbah dalam melakukan penegakkan Qanun Jinayat adalah minimnya personil Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kurangnya sarana dan prasarana, lambannya penetapan sanksi akibat masih dilindungi oknum tertentu, dan rendahnya pemahaman masyarakat pada syari'at Islam. Kendala Polres Aceh Tenggara dalam melakukan Penegakan Qanun Jinayat adalah kurangnya anggaran untuk penanganan jarimah maisir, dan rendahnya kesadaran dan kurangnya kepedulian masyarakat.

2. Uswatun Khasanah, Npm 122211010. Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tahun 2016 yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir". Skripsi ini membahas ketentuan sanksi dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir, adalah diancam dengan hukuman cambuk di depan umum maksimal khusus 12 kali dan minimal khusus 6 kali cambukan. Membahas latar belakang munculnya qanun, gambaran penerapan dan perspektifnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan

investigasi pada data yang telah di dapatkan tersebut

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat. Implementasi ini disebut pendekatan terhadap masyarakat. Penulis melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan bahan hukum atau data sekunder untuk melihat ketentuan menurut sistem norma yang telah diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara guna memperoleh data primer atau untuk melihat peristiwa nyata di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan suatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata mata melukiskan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dan penelitian ini adalah:

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadist yang lazim

disebut sebagai data kewahyuan, dimuat di surah Al-Baqarah (2):219 dan Al-Maaidah (4):90-91.

- b) Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (field research). Sumber data utama yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti. Data primer diperoleh dari informan di Mahkamah Syar'iyah melalui wawancara.
- c) Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau (*library research*) yang berkaitan dengan publikasi terhadap data pustaka yang tercantum dalam dokumen- dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi:
- 1) Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat berupa:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Perda Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
 - 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi seperti Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), dan Pasal 303 ayat (3) KUHP. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, seperti; buku literatur, jurnal ilmiah dan sebagainya.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus besar bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini akan melalui 2 cara yaitu: studi kepustakaan, dan wawancara. Langkah awal akan dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mencari jurnal, buku, ataupun penelitian terdahulu, dan menginventarisasi data-data sekunder yang terkait dengan fokus penelitian, yaitu masalah faktor tindak pidana maisir, kendala hukumnya dan upaya pencegahannya, kemudian langkah selanjutnya melakukan wawancara untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

Wawancara ini dilakukan kepada bapak Bapak Suherdi, S.Ag. selaku PaniteraMahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara yang telah bersedia membantu dan memberikan informasi kondisi-kondisi sosial yang ada dan mengadakan tanya jawab secara langsung untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap pemecahan permasalahan penelitian. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, data yang dianalisis akan dikemukakan dalam bentuk uraian

secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi (*criminology*) berasal dari kata *crimen* dan *logos* artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari 1 abad, dan selama itu pula mengalami perkembangan perspektif, paradigma, aliran atau mazhab yang sebagai keseluruhan membawa warna tersendiri bagi pembentukan konsep, teori serta metode dalam kriminologi. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropolog Prancis pada tahun 1879. Berdasarkan ensiklopedia, kriminologi digambarkan sebagai ilmu yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.¹²

Melandaskan penelitian ilmiah pada sosiologi, maka untuk mendalami kriminologi memerlukan pengetahuan dasar sosiologi. Namun demikian, sekarang sebagai ilmu pengetahuan ilmiah yang mandiri, ruang lingkup objek penelitian kriminologi, teori dan metode penelitiannya berkembang secara khusus, tidak begitu saja menggunakan metode penelitian sosiologi atau metode penelitian sosial secara umum. Sebagai disiplin ilmu pengetahuan ilmiah yang mandiri, maka sesuai dengan tradisi ilmu pengetahuan ilmiah, dalam kriminologi juga terdapat organisasi-organisasi profesi tingkat nasional, regional, dan internasional terlibat

¹² Yasmirah Mandasari Saragih. 2021. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Medan: Cattleya Darmaya Fortun, halaman 1.

menyelenggarakan pertemuan ilmiah dalam kriminologi, penologi, sosiologi hukum, dan viktimologi.¹³

Dapat disimpulkan pengertian kriminologi yaitu kegiatan berupa kejahatan yang berhubungan dengan sikap sosial yang dilakukan oleh masyarakat, penegak hukum, maupun pejabat sekalipun. Kriminologi tidak bisa dibedakan berdasarkan kesenjangan, karena kejahatan atau kriminalitas bisa dilakukan oleh siapa saja berdasarkan perspektif setiap orang. hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, oleh karena pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan secara selektif dan masalah penanggulangan kejahatan.

Menurut Noach, apabila kriminologi terikat pada pengertian kejahatan dalam undang-undang pidana, maka dia tidak akan dapat memenuhi bagian yang penting dari tugasnya, yaitu bagian-bagian yang berdasarkan penyanderaan atas kelakuan- kelakuan yang tercela, yang pada saat itu dikonstatir belum dapat dinyatakan dipidana, akan memperingatkan kita bagi masa depan dan menyiapkan tindakan- tindakan untuk mengatasi pertumbuhan-pertumbuhan selanjutnya ke arah yang tidak diinginkan, kalau perlu, andaikata tidak bisa dengan jalan lain lagi, dengan ancaman-ancaman pidana, sebaiknya dengan jalan menghilangkan sebab-sebab dari perbuatan yang tidak dingini dan tercela.¹⁴

Kriminologi merupakan istilah “kriminalisasi” tetaplah berkonotasi

¹³ Muhammad Mustofa. 2021. *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Prenada Media, halaman 6.

¹⁴ Nusariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan : Pustaka Prima,halaman 49.

positif. Jika dibuka dalam KBBI, ternyata makna kriminalisasi juga hampir sama dengan yang dipahami dalam kriminologi, yaitu proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dikategorikan sebagai peristiwa pidana tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.¹⁵

Melakukan upaya penegakan hukum, yaitu melaksanakan sanksi represif bersamaan komponen penegakan hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dengan cara mengusahakan ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan proses peradilan pidana, dan mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.¹⁶

Objek studi kriminologi meliputi:¹⁷

- a. Kejahatan, dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah serangkaian bentuk perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi tertentu. Sanksi ini bisa saja dalam bentuk sanksi sosial atau langsung dihukum dalam penjara.
- b. Pelaku/Penjahat, kejahatan adalah orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggaran tersebut. Dalam hukum pidana pelaku tindak kejahatan atau penjahat dikenal dengan istilah narapidana.
- c. Reaksi masyarakat terhadap tindak kejahatan, pelaku, dan korban kejahatan dalam hal ini, kriminologi mempelajari dan meneliti serta membahas tentang pandangan dan tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas, tapi undang-undang belum mengaturnya.

¹⁵ Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media, halaman 9.

¹⁶ Manja Rusvita, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Maisir di Wilayah Hisbah dan Polres Aceh Tenggara". Kearsipan Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Maret 2018), *Op.Cit.*, halaman 15.

¹⁷ <https://dosensosiologi.com/pengertian-kriminologi/> Dikutip hari jum'at 29 Juli 2022 Pukul 23.59 WIB

Banyak hal yang membuat orang melakukan tindakan kriminologi, beberapa faktor yaitu kehidupan sosial yang terjadi di masyarakat, bahkan sampai kesenjangan sosial, atau perspektif pribadi yang tidak merasa bersyukur. Kurangnya pemahaman tentang tindakan yang melawan hukum, dan memahami pentingnya untuk menaati peraturan hukum yang sudah tertulis di KUHP.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. Adapaun Unsur - Unsur dan jenis hukum pidana nasional:¹⁸

1. Unsur - unsur formal, terdiri atas:
 - a. Perbuatan (manusia)
 - b. Perbuatan itu dilarang oleh suatau aturan hukum;
 - c. Larangan itu di sertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu
 - d. Larangan itu di langgar oleh manusia.
2. Unsur-unsur materiil: perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.

Hukum pidana memusatkan perhatian terhadap adanya pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif-motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditujukan kepada hubungan

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, Mustofa Hasan. 2020. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 359.

antara tindakan dan akibatnya (hukum kausalitas). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.¹⁹

Penelitian-penelitian kriminologi modern dalam berbagai bidang yang sudah disebut di muka meliputi berbagai faktor sesuai dengan tradisi keilmuan masing-masing, yang secara umum meliputi:²⁰

1. Penelitian tentang sifat, bentuk dan peristiwa tindak kejahatan serta persebarannya menurut faktor sosial, waktu, dan geografis.
2. Ciri-ciri fisik dan psikologi, riwayat hidup pelaku kejahatan (yang menetap) dan hubungan dengan adanya kelainan perilaku.
3. Perilaku menyimpang dari nilai dan norma masyarakat, seperti perjudian, pelacuran, homoseksual, dan pemabukan.
4. Ciri-ciri korban kejahatan.
5. Peranan korban kejahatan dalam proses terjadinya kejahatan.
6. Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.
7. Perlindungan dan bantuan terhadap korban kejahatan.
8. Sistem peradilan pidana, yang meliputi bekerjanya Lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan penghukuman hukum pidana sebagai bentuk reaksi sosial formal terhadap kejahatan.
9. Metode pembinaan pelaku pelanggaran hukum
10. Struktur sosial dan organisasi penjara.
11. Metode dalam pencegahan dan mengendalikan kejahatan.
12. Penelitian terhadap kebijakan birokrasi dalam masalah kriminalitas, termasuk analisis sosiologis terhadap proses pembuatan dan penegakan hukum.
13. Bentuk-bentuk reaksi non formal masyarakat terhadap kejahatan, penyimpangan perilaku, dan terhadap korban kejahatan.
14. Kejahatan dalam dimensi internasional dan transnasional.
15. Lokalisasi konteks global kejahatan (glokalisasi)

Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan

¹⁹ Abintoro Prakoso. 2021. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, halaman 3.

²⁰ Muhammad Mustofa, *Op.Cit.*, halaman 7.

hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.

Secara khusus pentingnya mempelajari kriminologi antara lain:²¹

1. Untuk mengembangkan pengajaran kriminologi pada umumnya serta secara khusus memberikan pengertian yang mendalam/mantap kepada mahasiswa terhadap masalah kejahatan dan pelanggaran.
2. Untuk mengembangkan penelitian di bidang kriminologi, agar dapat mengungkap fakta-fakta tentang masalah kejahatan khususnya yang terjadi di Indonesia, yang meliputi:
 - a. Motivasi dan sebab-sebab kejahatan
 - b. Sebagai alat melakukan usaha preventif terhadap kejahatan dan pembinaan terhadap para pelanggar hukum
 - c. Mengetahui tentang statistic kejahatan, sehingga diperoleh gambaran tentang perkembangan kejahatan.

Seseorang bisa dipidana jika terbukti semua rumusan deliknya terpenuhi baik formal maupun materiil dan sifat perbuatan melawan hukum terpenuhi baik formal maupun materiil serta perbuatan itu tercela, tetapi jika rumusan delik ini terpenuhidan sifat melawan hukum terpenuhi tetapi perbuatan itu tidak lagi tercela atau tidakada yang dirugikan maka seseorang itu tidak dapat dipidana.

Hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok,yakni:²²

1. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
2. Etiologi kriminal, pokok pembahasan yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reaction toward the breaking of laws*).

²¹ Nandang Sambas. 2021. *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika,halaman 4.

²² Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, halaman 3.

Reaksi kedalam hal ini bukan hanya diajukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) di antaranya:²³

1. Definisi kejahatan
2. Unsur-unsur kejahatan
3. Relativitas pengertian kejahatan
4. Statistik kejahatan.

Selanjutnya, yang dibahas dalam etimologi kriminal (*breaking laws*) antara lain:

1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
2. Teori-teori kriminologi
3. Berbagai perspektif kriminologi.

Terakhir, dalam bagian ketiga “pembahasan dari perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*)” antara lain:

1. Teori-teori penghukuman
2. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan preemtif, preventif, represif, maupun tindakan rehabilitatif.

Proses penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement process*), saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, terutama mengapa orang melakukan kejahatan dan faktor- faktor penyebabnya serta upaya apa yang harus dilakukan agar para penegak hukum tidak melanggar hukum. Untuk itu kriminologi lah yang mempelajari sebab akibat,perbaikan dan pencegahan.

B. Tindak Pidana Maisir

Kata Al-Maisir atau judi dalam bahasa mempunyai arti sebagai berikut: al- Maisir/judi dalam bahasa Arab mempunyai beberapa pengertian diantaranya adalah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi. Ada yang mengatakan kata al-Maisir berasal dari kata yasara yang artinya keharusan.

²³ *Ibid.*

Suatu keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain al-Maisir/judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.²⁴

Bentuk aturan kriminalisasi judi telah tersedia dalam pengaturan hukum nasional yang diatur Pasal 303 KUHP. Perjudian merupakan tindakan negatif yang sering terjadi pada kehidupan sosial masyarakat. Motif perjudian semakin berkembang dengan semakin meningkatkan kejahatan masyarakat. Dalam melakukan penertiban terhadap perjudian, maka pembuat undang-undang mengeluarkan kebijakan berupa tindakan legislasi terhadap perjudian dengan mengatur penertiban judi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.²⁵

Judi dalam muamalah sering diartikan sebagai maisir karena dianggap memiliki makna yang sama. Maisir secara harfiah bisa diartikan sebagai untung-untungan, manipulasi, atau penipuan. Sementara KBBI, dalam muamalah disebut sebagai al-qamar dan merupakan bagian dari maisir. Dengan demikian, maisir bukan hanya judi, tetapi mempunyai definisi yang lebih luas, sedangkan judi pasti termasuk maisir. Al-Qur'an tidak menjelaskan definisi atau bentuk nyata dari maisir. Itulah sebabnya, terdapat perbedaan ulama tentang bentuk atau kegiatan yang termasuk maisir seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Untuk membedakan bentuk dari maisir dan qimar dalam sebuah transaksi muamalah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa maisir adalah judi yang bentuk permainan sedangkan qimar

²⁴ Manja Rusvita, *Op.Cit.*, halaman 39.

²⁵ Febri Nabil Al Farid, "Analisis Tindak Pidana Money Laundering Dari Hasil Perjudian Terhadap Affiliator Binomo Melalui UU Perdagangan Berjangka Komoditi". Kearsipan Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2022), halaman 3.

adalah judi yang berbentuk taruhan.²⁶ Zaman sekarang ini banyak dijumpai permainan yang menjanjikan berbagai macam hadiah. Permainan tersebut baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, melalui media elektronik (misalnya media Internet) maupun media cetak. Dengan berbagai macam dalil yang dilontarkan para pemainnya bahwa hiburan. Akan tetapi kenyataannya permainan tersebut dicampuri dengan perjudian, artinya sering dijumpai di masyarakat, baik di lingkungan tempat tinggal, di pasar, bahkan di tempat kerja, permainan ini dibarengi dengan melakukan taruhan antara pemainnya.

Fenomena di atas berakibat adanya pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Bisa pula berakibat pihak yang diuntungkan terlena dengan keuntungannya diraihinya, dengan tanpa melalui kerja keras dan jerih payahnya sendiri, sedangkan pihak yang dirugikan merasa kecewa, putus asah bahkan sampai menyimpan dendam pada pihak yang mengalami keuntungan. Fenomena ini sering dijumpai pada masyarakat dewasa ini, yang tentunya situasi seperti ini dapat membahayakan kehidupan masyarakat. Melihat fenomena ini, penulis akan memaparkan perspektif Hukum Islam terhadap persoalan tersebut, dan tentunya dengan melihat gejala sosiologis yang terjadi di kalangan masyarakat. Selanjutnya, mengenai hakikat perjudian, pada dasarnya dari zaman dahulu hingga sekarang, prinsip judi tidaklah berubah, yang berubah hanyalah wahana, bentuk, dan sarannya. Praktek perjudian tersebut bisa berupa undian, segala bentuk taruhan, lotre, permainan, dan lain-lain. Dari bentuknya yang sederhana sampai pada

²⁶ Irwan Abdalloh. 2019. *Pasar modal Syar'iyah* . Jakarta: PT Elex Media Komputindo, halaman 33.

bentuknya yang sangat kompleks. Oleh karena praktek perjudian itu berubah-ubah, maka hakikat judi tidak mengacu pada satu bentuk atau satu praktek tertentu, melainkan mengacu pada prinsip atau unsur tertentu. Dengan ini, satu praktek bisa disebut sebagai judi, jika di dalam praktek tersebut ada unsur-unsur tersebut.

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan (QS 2 : 275), dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.²⁷

Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah:²⁸

- a. Taruhan (*murabahah/ mukhabarah*) dan mengadu nasib yang mengakibatkan pelaku menang atau kalah.
- b. Pelaku maisir mempertahankan hartanya tanpa imbalan (*muqabil*). Pada permainan judi yang dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan, sedangkan pada bisnis yang dipertaruhkan adalah risiko bisnis dan kerja.
- c. Pemain judi yang menang mengambil hak pemain yang kalah, karena setiap pemain tidak saling memberi manfaat.
- d. Pelaku hanya memiliki niat dengan mengadu nasib untuk mencari uang, tidak ada tujuan lain.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang melanggar hukum dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Perjudian sering kali terjadi dalam kehidupan masyarakat karena kurangnya kesadaran masyarakat atas hukum yang berlaku serta ancaman yang ditimbulkan dari perjudian.

²⁷ M. Syukran Yamin Lubis, Harisman, “Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Islam”, Jual beli Online, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol. 1 No. 1 (Juni 2022), halaman 35.

²⁸ Dewi Laela Halyati, “Larangan Maisir dalam Al Qur’an dan Relevansinya dengan Perekonomian”, Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora. Vol. 6 No. 1 (Juni 2021), halaman 19.

Tindak pidana perjudian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah masalah baru, perjudian dapat merusak perekonomian, sosial budaya, moral dan dapat menghambat pembangunan nasional. Ancaman dari tindak pidana perjudian sangatlah nyata dan sulit untuk diberantas disebabkan oleh banyak faktor baik itu dari sanksi yang diterima oleh pelaku yang kurang memberikan efek jera walaupun sanksinya sudah diperberat bahkan jaringan pelaku perjudian yang terorganisir yang disertai oleh adanya aparat penegak hukum yang berada di belakangnya.

Sebagian Ulama' juga menjelaskan bahwa maisir diartikan sebagai taruhan. Ibnu Hajar al-Makki rahimahullah dalam *Az-Zawâjir 'an Iqtirâfil Kabâ'ir*, 2/200, menyatakan :“Al-Maisir (judi) adalah taruhan dengan jenis apa saja”. Al-Mahalli rahimahullah menyebutkan dalam *Al-Minhaj bi Hâsyiyah al-Qalyubi*, 4/2267 : “Bentuk taruhan yang diharamkan adalah adanya kemungkinan mendapatkan keberuntungan atau kerugian” Selain itu juga di dalam *al-Majmû' al-Fatâwâ*, 19/283, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: Demikian juga lafazhmaisir menurut mayoritas ulama mencakup:²⁹

- a. Permainan dengan kartu dan catur (walaupun tidak ada taruhan),
- b. Jual-beli gharar yang dilarang oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, karenadi dalamnya terdapat makna qimâr (judi/taruhan) yang diidentikan dengan maisir dalam istilah Al-Qur'an.

Salah satu riwayat dari Abu Hurairah, Sa'id Bin Musayyab dan Sa'id Bin Zubair bahwa mereka membolehkan permainan catur, mereka berdalih bahwa yang

²⁹ Zulfaa, N, “*Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. Universitas Diponegoro. Vol. 2 No. 1 (Juli 2018), halaman 4-5.

menjadi perkara pokok itu adalah kebolehan. Sedangkan Nash yang mengharamkannya tidak ada dan ia tidak termasuk dalam pengertian yang dinashabkan keharamannya, dengan demikian ia tetap dibolehkan. Mereka yang membolehkan memberikan syarat-syarat yaitu:

1. Tidak melalaikan atas kewajiban Agama
2. Tidak menggabungkan dengan taruhan
3. Tidak muncul hal yang bertentangan dengan syari'at Allah saat dimainkan.

Berbeda dengan perlombaan yang dilakukan tanpa taruhan, maka hal ini dibolehkan. Perlombaan yang dibolehkan adalah dalam bentuk-bentuk berikut ini:³⁰

1. Dibolehkan mengambil harta dalam perlombaan, apabila harta itu dari penguasa atau orang lain, seperti apabila penguasa mengatakan kepada mereka yang berlomba: "Barang siapa di antara kalian yang menang dalam perlombaan ini, maka akan mendapatkan sejumlah harta ini".
2. Apabila seorang diantara dua orang yang berlomba itu mengeluarkan harta dan mengatakan kepada pamannya : apabila engkau menang dalam perlombaan, maka harta tersebut bagimu. Akan tetapi, apabila aku yang menang, maka engkau tidak mendapatkan sesuatu dariku dan aku tidak mendapatkan sesuatu darimu.
3. Apabila harta tersebut dari dua orang yang ikut perlombaan ataupun dari sekumpulan peserta, sedangkan diantara mereka terdapat seorang yang berhak mengambil harta itu apabila ia menang, dan dia tidak berhutang bila dia kalah.

Berdasar pada QS. Al-Baqarah: 219, disebutkan bahwa di dalam perjudian ada manfaat dan mudharat, akan tetapi madharatnya lebih besar dari manfaatnya, maka hal ini juga selaras dengan analisis dalam perekonomian. Disebutkan bahwa maisir/judi memiliki dampak negatif dari maisir/judi adalah:

- a. Masalah keuangan: permainan judi dilakukan dengan mempertaruhkan

³⁰ Dahlia, *Op.Cit.*, halaman 7.

sejumlah dana yang cukup besar, karena permainan ini sifatnya untung-untungan dan sangat berisiko, mereka yang tidak beruntung akan kehilangan semua dananya. Herannya lagi mereka yang sudah kalah tidak menyerah untuk mencoba keberuntungan itu, akibatnya jika tetap tidak beruntung maka kerugian yang ditanggung sangat besar.

- b. Ketergantungan atau Kecanduan: yaitu permainan judi memberikan efek ketergantungan, seperti meminum alkohol. Apalagi bagi mereka yang sudah pernah menang. Bermain judi membuat si pemain ketagihan, dan parahnya lagi mereka sangat yakin bahwa suatu saat mereka pasti akan menang walaupun sudah pernah kalah dan kehilangan semua hartanya.
- c. Tingkat Kejahatan: di daerah yang banyak permainan judinya, biasanya tingkat kejahatannya juga meningkat. Pemain yang kalah karena frustrasi mereka akan memberikan efek domino kejahatan-kejahatan lain di sekitarnya. Pemain yang menang akan berusaha menyuap aparat atau pemerintah untuk melegalkan permainan judi di daerahnya.

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan di Indonesia karena sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni melarang permainan yang memiliki unsur perjudian. Kejahatan dalam bentuk disengaja maupun unsur keterpaksaan tetap saja memiliki sanksi dan aturan dalam KUHP. Termasuk di dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang perjudian, yakni:³¹

³¹ Surya Perdana, "Modus Pelaku Perjudian Berkedok Game Online Di Kota Medan" *Jurnal Humaniora Indonesia Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Vol. 1 No. 1 (Juni 2022), halaman 44.

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan.
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan.
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, maupun apabila pemainnya lebih terlatih atau mahir.

Berdasarkan Pasal yang termasuk dalam KUH Pidana tersebut, maka sangat jelas bahwa perjudian dalam bentuk apapun sangat dilarang di Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut juga memuat secara jelas bahwa permainan judi baik yang dilakukan secara konvensional sebagaimana dikenal selama ini, maupun yang memakai jaringan internet seperti judi online atau game online yang termasuk judi, pelaku maupun penyelenggaranya dapat diancam pidana sebagaimana yang termaktub dalam Pasal di atas. Saat ini marak terjadi judi online maupun game online yang mengandung unsur judi.³²

C. Tinjauan Tentang Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (perjudian)

Qanun merupakan peraturan daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus yang diberikan untuk Provinsi Aceh. Undang-Undang Qanun dibuat berdasarkan kehidupan masyarakat Aceh yang kental

³² *Ibid.* Halaman 45.

dengan ke Islaman, oleh karena itu Undang-Undang Qanun berisi aturan-aturan yang lebih kental dengan ke Islaman.

Sebelum suatu qanun yang akan ditetapkan menjadi qanun yang resmi, tentunya akan terjadi perdebatan mengenai layak atau tidaknya qanun tersebut untuk disahkan. Kelayakannya akan diuji secara politik melalui keterlibatan berbagai komponen masyarakat untuk memberikan tanggapan, kritik dan saran bagi penyempurnaan terhadap suatu qanun. Proses ini disebut dengan politik hukum. Politik hukum di Aceh tentu saja berbeda dengan politik hukum dengan daerah lainnya, kondisi ini dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan hidup, *sosio kultural* dan *political will* dari masing-masing pemerintah daerah.³³

Perjudian merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi yang telah diatur oleh Undang-Undang. Selain itu juga perjudian merupakan perbuatan mungkar yang dilarang didalam agama Islam. Oleh karena itu untuk Provinsi Aceh, tindak pidana perjudian telah diatur dalam Undang- Undang Qanun No 13 Tahun 2003 Tentang Maisir Atau (Perjudian).

Perjudian semakin hari semakin bertambah dikarenakan faktor ekonomi masyarakatnya yang rendah serta sanksi yang diterima pelaku masih kurang memberikan efek jera karena pelaku tindak pidana perjudian tidak bisa sepenuhnya dikenakan sanksi dari Pasal 303 KUHP dikarenakan ada peraturan daerah yang juga

³³ Arifin Melayu, H., Ali Muhammad, R., Abu Bakar, Z., Karim Makinara, I., Jalil Salam UUM Kedah Malaysia, A., Ar-Raniry Banda Aceh, U., & Kedah Malaysia, U, “*Syariat Islam Dan Budaya Hukum Masyarakat Di Aceh*”, Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial. Media Syar’iyah . Vol. 23 No.1 (Juni 2021), halaman 8.

mengatur tentang perjudian yaitu Undang-Undang Qanun No 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (perjudian).

Aceh adalah provinsi istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Pemberian status daerah istimewa Aceh meliputi agama, adat, dan pendidikan. Dalam bidang agama, aspirasi masyarakat Aceh adalah diterapkannya hukum Islam Aceh adalah provinsi istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Pemberian status daerah istimewa Aceh meliputi agama, adat, dan pendidikan. Dalam bidang agama, aspirasi masyarakat Aceh adalah diterapkannya hukum Islam.

Secara normatif, Aceh telah memiliki landasan untuk melaksanakan syariat Islam. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah. (menyeluruh) termasuk pendirian Mahkamah Syar'iyah sebagai pengganti Peradilan Agama yang merupakan penguatan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tahun 2003. Pada tahun 2004 disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di dalamnya disebutkan bahwa Peradilan Syariat Islam dan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai pengadilan Khusus, yang dimaksud dengan pengadilan khusus, dalam ketentuan ini, antara lain, adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan

hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan Syar'iyah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas Mahkamah Syar'iyah untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi untuk tingkat banding.³⁴

Qanun dibuat oleh pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 pada tahun 2003 diantaranya yaitu Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan sejenisnya, Qanun No. 13 Tentang Maisir (Perjudian), dan Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum). Perbuatan tersebut merupakan maksiat, hukumnya haram dalam syariat Islam dan relatif meresahkan masyarakat Aceh namun belum tertangani secara baik. Perbuatan maisir (perjudian) merupakan perbuatan pidana dalam hukum nasional, sedangkan persoalan maisir (perjudian) hanya yang tidak mendapat izin lah yang merupakan perbuatan pidana.³⁵

Pemberlakuan syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdiri dari ajaran, aqidah, syariat dan akhlak. Syariat Islam merupakan ajaran Islam yang ditaati oleh Masyarakat Aceh. Secara yuridis, penerapan syariat Islam di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada tahun 2001 Pemerintah Pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang

³⁴ Uswatun Khasanah, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir*", Skripsi UIN Walisongo Semarang (Juni 2016), halaman 42.

³⁴ *Ibid*, halaman 43.

tersebut menjadikan qanun sebagai hukum positif di Aceh, dan bagian dari hukum nasional.

Pasal 1 ayat (20) Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir disebutkan bahwa Maisir (perjudian) adalah kegiatan dan perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Berdasarkan perbandingan tersebut tidak ada perbedaan prinsip jenis kejahatan antara yang diatur dalam KUHP dan qanun maisir. Pasal 1 KUHP menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Penerapan syariat Islam di Aceh menganut asas personalitas yakni syariat Islam berlaku bagi orang Islam di Aceh. Begitu juga berlaku atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian). Dengan demikian, umat non muslim tidak dituntut untuk mengikuti berbagai produk hukum dan peraturan yang didasarkan pada syariat Islam. Hal ini dipertegas dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam bab XVII Pasal 126 dijelaskan:³⁶

- 1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan syariat Islam;
- 2) Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam.

Dalam Pasal 127 dijelaskan:

- 1) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya;

³⁵ *Ibid*, halaman 53.

Berdasarkan Pasal tersebut bahwa syariat Islam di Aceh hanya berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam di Aceh. Bahkan, secara yuridis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 127 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah Aceh, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, serta menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat minoritas non muslim dalam menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing.

Pemberlakuan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sudah diterapkan dalam mencegah dan melindungi masyarakatnya dari bahaya perjudian, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sudah memberi aturan berupa Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian). Sanksi perjudian berupa hukuman cambuk yang termasuk jarimah ta'zir.³⁷

Sanksi merupakan bentuk dari suatu ancaman pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi ditetapkan agar untuk ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma yang berlaku di masyarakat. Adapun sanksi dari pelanggaran norma-norma diantaranya sebagai berikut:³⁸

- a. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan ialah bahwa pelanggaran akan dikucilkan masyarakat.
- b. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan ialah pelanggaran kelak akan mendapat siksa di akhirat.

³⁷ *Ibid*, halaman 55.

³⁸ *Ibid*.

- c. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan ialah pelanggaran akan mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat dalam pergaulan masyarakat.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum adalah pelanggaran akan mendapat sanksi sebagai alat pemaksa yaitu diserahkan kepada pemerintah atau penguasa.

Hukum Islam mengajarkan tidak ada suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya baik Al-Quran maupun al-Hadist. Sebagaimana di dalam asas legalitas hukum pidana Islam adalah yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.

Adapun jenis sanksi perjudian di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir, termasuk hukuman ta'zir. Hal tersebut diatur dalam Pasal 23 yang menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan maisir, diancam dengan , uqubah cambuk di depan umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit 6 kali.
- 2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha non instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir diancam dengan, uqubat atau denda paling banyak Rp. 35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 15.000.000. (lima belas juta rupiah).
- 3) Pelanggaran terhadap larangan melakukan maisir adalah jarimah ta'zir.

Tata cara melaksanakan eksekusi hukuman cambuk, yaitu dilakukan di depan umum dan terbuka untuk umum agar timbul rasa malu telah berbuat tindak pidana. Selain itu juga memakai pakaian tipis agar terasa di kulit. Kemudian

menutup aurat di bagian tubuh, yang dicambuk tidak satu tempat melainkan di beberapa tempat dengan tujuan agar tidak mengakibatkan luka pada satu tempat tertentu. Tidak boleh mencambuk muka, kemaluan, dan dada. Eksekutor ditunjuk oleh pihak kejaksaan, menggunakan cambuk yang terbuat dari rotan yang berdiameter 0,75 cm sampai dengan 1 cm, panjang 1 meter sedangkan posisi pukulan 90 derajat.³⁹

Sanksi pidana cambuk di depan umum, disamping sanksi penjara dan denda serta sanksi administratif, bertujuan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga pelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam Taubat Nasuha. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dan pendidikan sehingga orang berupaya menghindari pelanggaran hukum lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap qanun ini, khususnya terhadap segala ketentuan syariat Islam pada umumnya. Bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana perjudian, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Hukuman cambuk lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya. Sanksi cambuk lebih efisien karena biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang ada dalam sistem KUHP sekarang ini.⁴⁰

Pasal 303 KUHP ayat (1) ditegaskan hukuman yang berkaitan dengan

³⁹ *Ibid*, halaman 63.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 64.

pelaksanaan judi tersebut. Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan judi tersebut. Hukuman atas mereka yang menjadi fasilitator, yang menyiapkan sarana dan mengajak orang untuk melakukannya adalah paling lama sepuluh tahun, sedangkan bagi mereka yang terlibat sebagai pemain judi hukumannya paling lama empat tahun. Pada masa pemerintahan kolonial belanda, permainan judi ini dilarang dengan keluarnya staatsblad (Lembaran Negara) Tahun 1912 Nomor 230, Staatsblad tahun 1935 Nomor 526, Pasal 303 dan Pasal 542 KUHP. Dalam Staatsblad tahun 1912 misalnya, yang dilarang hanya segala bentuk perjudian yang menggunakan system Bandar. Akan tetapi, judi boleh dilakukan apabila ada izin dari kepala daerah. Sedang dalam KUHP melarang segala bentuk perjudian yang dilakukan di tempat umum, terbuka dan digunakan sebagai mata pencaharian serta tanpa izin dari kepala daerah.⁴¹

⁴¹ Dahlia H. Ma'u, *Op. Cit.*, halaman 9.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Maisir di Kabupaten Aceh Tenggara

Maisir (judi) dimaknai dengan mendapatkan sesuatu atau keuntungan dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Istilah lain yang digunakan dalam al-Quran adalah kata `azlam` yang berarti praktek perjudian. Senada dengan di atas maisir adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain. Maisir mengandung beberapapengertian di antaranya: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain. Dengan pengertian bahwa maisir/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah. Judi berbeda dengan spekulasi dan investasi walaupun di dalamnya sama-sama ada resiko dan keuntungan.

Al-Quran menjelaskan pengharaman maisir (judi) dalam tiga ayat yaitu QS. Al-Baqarah 219, QS. Al- Maidah 90, dan 91, yang ketiganya menunjukkan pentahapan pelarangan (pengharaman) judi. Al-Quran menyebutkan bahwa judi memiliki manfaat dan mudharat, tetapi madharatnya jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Hal ini sangat relevan dengan sudut pandang ekonomi; bahwa perjudian tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena sebenarnya judi tidak menghasilkan output, yang akan terjadi hanya perpindahan uang dan barang antara individu. Namun seberapa banyaknya manfaat ataupun keuntungan dalam kegiatan

maisir/judi tetap dikatakan haram di agama Islam dan dapat dipidanakan.

Maka, diaturlah hukum pidana maisir yang disusun di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir, dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan KUHP Pasal 303 dan 303 bis sudah mengaturnya.

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴²

Banyak faktor yang membuat masyarakat melakukan tindak pidana maisir/perjudian dikarenakan berkembangnya bentuk maisir/judi di kalangan masyarakat, namun pada intinya sama, yaitu taruhan yang memungkinkan untuk mendapatkan keberuntungan atau kerugian, sehingga ada kemungkinan mendapatkan atau kehilangan harta dengan sangat mudah. Perjudian/ maisir dalam permainan dan perlombaan bisa kita lihat seperti penggunaan kartu, dadu, seperti adu ayam jantan, adu panco sepak bola, dan sebagainya. Namun yang kita bicarakan disini adalah dalam konteks transaksi ekonomi yang mana telah

⁴² Ayu Ulandari, "*Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Perjudian Online*". Kearsipan Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Maret 2017), halaman 14.

berkembang pesat pada masyarakat. Banyak kegiatan ekonomi baru yang diadaptasi dari kegiatan ekonomi asing yang dilakukan di Indonesia yang mayoritas menjadikan kegiatan ini sebagai sumber penghasilan. Beberapa kegiatan transaksi ekonomi yang mengandung maisir yaitu:⁴³

- a. Spekulasi Investasi Saham dan Obligasi, merupakan bentuk maisir beresiko bisnis dalam investasi saham/obligasi masih menjadi khilaf para ulama dan cendekiawan muslim terkait keharamannya. Beberapa pendapat menegaskan adanya perbedaan antara spekulasi dan resiko bisnis. Pada dasarnya yang menjadi permasalahan dalam kegiatan penanaman modal melalui pembelian efek berupa saham atau obligasi dapat dikatakan masuk unsur maisir apabila niat dan sikap dari penanam modal atau spekulan yang hanya untuk mencari keuntungan tanpa mau bekerja keras dan memberikan kontribusi dalam bentuk apapun.
- b. Asuransi Konvensional, merupakan bentuk maisir pembayaran premi dibayarkan di awal dengan ketidakpastian adanya ganti rugi atau keuntungan berdasarkan pada peristiwa yang tidak pasti di masa depan, sehingga ada unsur untung-untungan atau spekulasi yang juga sangat berkaitan dengan maisir/judi. Hal tersebut mirip dengan taruhan yang diajukan oleh penjudi untuk hasil yang tidak pasti perjudian. jika peristiwa yang dipertanggungjawabkan terjadi pada tertanggung, perusahaan asuransi yang akan kehilangan keuntungan namun tertanggung tidak merasakannya. Ini menyerupai permainan zero-sum dalam perjudian. Jika tertanggung atau pengguna asuransi menarik diri dari kontrak asuransi, ia mungkin kehilangan sebagian besar premi uang. Dikatakan mirip judi karena ada resiko kehilangan uang.
- c. Kurs dan Suku Bunga dalam Mata Uang Asing, merupakan bentuk maisir terkait suku bunga dan kurs dalam mata uang asing diketahui bahwa suku bunga memiliki kelemahan yaitu mengandung gambling (maisir) bagi nasabah yang terkait dengan mata uang yang berbeda, contohnya dolar. Hal tersebut akibat sistem kurs mata uang. Tingkat ekspor dan impor suatu negara sangat mempengaruhi nilai kurs suatu mata uang. Dalam hal ini, suku bunga menjadi salah-satu sistem moneter, dapat mengurangi atau menambah nilai kurs. Hal tersebut merupakan bentuk gambling/ judi/ maisir dalam hukum Islam.
- d. Hadiah atau Kupon dalam Produk, merupakan bentuk maisir atau kegiatan spekulasi/ gambling/ untung-untungan dalam pembelian produk yang diiming-imingi hadiah baik secara langsung maupun undian. Contohnya seringkali anak-

⁴³ Zulfaa. N, *Op.Cit.*, halaman 8

anak diperkenalkan dengan snack/ ciki yang didalamnya terdapat banyak hadiah, sehingga tujuan utama mereka membeli snack tersebut bukan untuk konsumsi namun untuk mendapatkan hadiah.

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat membentuk mindset masyarakat Indonesia untuk berpikir lebih maju menyeimbangkan dengan laju perekonomian yang semakin hari semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi ini mempengaruhi minat masyarakat untuk mulai menggunakan jasa usaha asuransi. Tidak mengherankan jika dewasa ini usaha asuransi semakin banyak tumbuh di pasaran sebagai penawaran bagi masyarakat untuk mengalihkan resiko yang kemungkinan akan dihadapi sewaktu-waktu. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang penanggung yang mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Tetapi di dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penggolongan Perjudian disebutkan beberapa bentuk perjudian yang meliputi:⁴⁴

- a. Perjudian di kasino, antara lain terdiri dari:
 1. Roulette.
 2. Black jack.
 3. Boccad.
 4. Creps.
 5. Keno.
 6. Tombola
 7. Super pingpong.

⁴⁴ Manja Rusvita, *Op.Cit.*, halaman 46.

8. Lotto fair.
 9. Pauk yu.
 10. Sataan.
 11. Slot machine.
 12. Jie sie wheel.
 13. Chick a luck.
 14. Big size wheel.
 15. Lempar paser, bulu ayam pada sasaran, atau pada papan nama yang berputar.
 16. Foker.
 17. Twenty one.
 18. Hwa-hwee.
 19. Kiu-kiu
- b. Perjudian di tempat keramaian antara lain terdiri dari perjudian dengan:
1. Lempar paser.
 2. Lempar gelang.
 3. Lempar koin.
 4. Kim.
 5. Pancingan.
 6. Menembak sasaran yang tidak berputar.
 7. Lempar bola.
 8. Adu ayam.
 9. Adu kerbau.
 10. Adu sapi.
 11. Adu domba atau kambing.
 12. Pacuan kuda.
 13. Pacuan anjing.
 14. Hailai.
 15. Moyang atau mencak.
 16. Karapan sapi.
 17. Erek-erek.
- c. Perjudian yang berkaitan dengan alasan-alasan lain, antara perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan seperti misalnya:
1. Adu ayam
 2. Adu sapi
 3. Adu kerbau
 4. Karapan sapi
 5. Pacuan kuda
 6. Adu domba atau kambing

Maisir (judi) dari semua kategori tersebut termasuk ke dalam judi yang dilarang di dalam qanun apabila telah memenuhi unsur-unsur sehingga dapat dikatakan dengan perjudian. Dan dari berbagai bentuk perjudian yang dikemukakan di atas bentuk perjudian yang paling banyak ditangani oleh pihak polres adalah:

- a. Judi domino, yaitu judi yang dimainkan dengan menggunakan batu, yang biasanya disebut batu domino.
- b. Judi togel, yaitu judi yang dimainkan dengan pembelian nomor tertentu yang hasilnya dengan nominal tertentu.
- c. Judi kartu, yaitu judi yang dimainkan dengan menggunakan jenis kartu tertentu, judi jenis ini banyak terjadi di hutan-hutan, jadi menyulitkan petugas untuk mengawasi dan adanya mata-mata dari pihak pelanggar yang mengawasi gerak petugas.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap tindakan kejahatan selalu memiliki motif yang menjadi sebab-sebab kejahatan tersebut dilakukan. Berikut adalah beberapa penyebab yang melatar belakangi adanya *insurance fraud*:⁴⁵

1. Perubahan kondisi keuangan, termasuk kehilangan pekerjaan.
2. Masalah ekonomi yang dihadapi secara umum/krisis keuangan.
3. Beban kredit yang bertambah berat.
4. Barang dagangan yang sulit terjual.
5. Barang dagangan yang telah menjadi usang.
6. Pengeluaran biaya-biaya overhead yang tinggi.
7. Problem dengan arus kas termasuk tekanan dari para kreditur atas pelunasan pinjaman yang diberikan.

⁴⁵ Ridha Ari Setyono. "Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan dalam Kegiatan Asuransi", Jurnal Ilmu Hukum. UNISSULA Semarang. Vol. 12 No. 4 (Desember 2017), halaman 972.

Disimpulkan dari jenis-jenis maisir dan faktor seseorang melakukan tindak pidana maisir/judi, dikarenakan kebutuhan ekonomi, perkembangan teknologi, kebiasaan maupun hiburan di kalangan masyarakat tersebut. Dan hasil penelitian di pengadilan Mahkamah Syar'iyah faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana maisir yaitu; Mencoba membuka usaha, dan masih banyaknya pengangguran. Adapun dari hasil wawancara bersama informan Bapak Suherdi, S.Ag selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara disebutkan faktor utama seseorang melakukan tindak pidana maisir di Kabupaten Aceh Tenggara yaitu:

“Pendapatan tidak tetap atau ekonomi rendah yang sering menjadi alasan mereka melakukan tindak pidana maisir, dan hal ini dianggap sepele karena sudah menjadi hal biasa dikalangan masyarakat untuk melakukan tindak pidana maisir. Belum lagi dengan pengangguran yang bertambah dan melakukan tindak pidana maisir menjadi mudah untuk dipilih.”⁴⁶

Keberadaannya yang mulai merambat dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya. Ini bukan hal yang tabu lagi bagi masyarakat akibat realita kemiskinan yang ada di Negara kita, sebagai salah satu faktor penyebab semakin menjamurnya perjudian di Indonesia. Pola hidup manusia yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat laju inflasi perekonomian yang tidak stabil saat ini, membuat setiap orang ingin mencapai

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Suherdi, S.Ag, Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara (16 September 2022).

segala sesuatunya dengan cara yang menurutnya mudah dilakukan. Tidak tanggung-tanggung mereka terkadang melakukannya di tempat-tempat umum seperti, pangkalan ojek hingga di tempat yang sengaja disediakan untuk mempertaruhkan nasib dengan uang dan/atau barang yang dimilikinya. Ironisnya, mereka melakukannya di tempat-tempat tersebut yang seharusnya tidak layak untuk dipertontonkan oleh orang-orang disekitarnya, terutama anak-anak maupun remaja.⁴⁷

B. Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Maisir Di Kabupaten Aceh Tenggara

Hakikatnya bahwa setiap peraturan hukum berfungsi sebagai pengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia dalam masyarakat, bahkan hubungan dengan dirinya sendiri. Hal ini tanpa mempermasalahkan bentuk dan sifat dari peraturan hukum tersebut, apakah berbentuk Undang-Undang, konvensi, peraturan daerah (Qanun), adat dan sebagainya. Kesadaran hukum merupakan pandangan hukum dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah oleh karena hukum itu selalu berubah juga. Perubahan sosial itu sendiri adalah dimana hal ini selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif, dampak negatif dari pada perubahan sosial ini juga merambah ke arah perkembangan tindak kejahatan. Peraturan hukum di samping mengatur tata

⁴⁷ Rendy Rinaldi Fakrullah, *“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sijie (Togel) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang (Studi Putusan No. 09/Pid.B/2014/PN.Tpi)”*. Kearsipan Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2017), halaman 3.

kehidupan dalam masyarakat juga mengatasi kebebasan seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Qanun Provinsi Aceh tentang maisir/judi diharapkan dapat mempersempit ruang pelaku maisir yang memang diawali dengan kegiatan kebiasaan negatif dan merupakan salah satu penyakit masyarakat. Tetapi sejauh mana peran Qanun ini dalam mencegah khalwat tetap menyisakan banyak pertanyaan.

Faktor terjadinya tindak pidana maisir atau perjudian di masyarakat Aceh Tenggara diambillah upaya-upaya dengan mencegah dan membasmi segala bentuk kemungkar, berhubungan dengan hak Allah yakni:⁴⁸

- a. Al-ibadah. Petugas harus mengawasi pelaksanaan 'ibadah dengan benar dan ia dapat mengambil tindakan (ta'dib) bagi yang melanggar, misalnya pelanggaran terhadap 'ibadah shalat, orang yang tidak puasa, orang yang meminta-minta tanpa hajat serta mencegah orang-orang bodoh untuk memberi fatwa tentang syari'at kepada masyarakat.
- b. Hal-hal berhubungan dengan larangan. Petugas hisbah harus mencegah masyarakat dari mengerjakan hal-hal yang membawa kepada dugaan negatif. Misalnya campur baur antara laki-laki dan wanita di dalam masjid, atau di jalan maupun di tempat-tempat umum lainnya. Selain itu, juga pencegahan terhadap orang yang terang-terangan minum khamar dan perbuatan lainnya termasuk orang-orang dzimmi.
- c. Transaksi-transaksi yang merugikan masyarakat. Transaksi-transaksi yang diawasi petugas hisbah misalnya perbuatan riba atau perdagangan yang mengandung kecurangan (sukatan dan timbangan). Termasuk juga disini pencegahan terhadap akad nikah yang dilarang atau diharamkan.

Penjelasan pada poin kedua tentang hal-hal yang berhubungan dengan larangan itu termasuk juga pada tindak pidana maisir, karena maisir juga telah jelas-jelas di larang oleh Allah SWT, dengan begitu penegak hukum di Kabupaten

⁴⁸ Manja Rusvita, *Op.Cit.*, halaman 61.

Aceh Tenggara juga berkewajiban mencegah masyarakat dan menindak lanjuti masyarakat yang melakukan perbuatan maisir.

Sebuah aturan hukum akan berlaku efektif apabila diawali dengan kesadaran hukum masyarakat yang kemudian akan menuju kepatuhan hukum dan akhirnya berlaku efektif dalam menekan tingkat kejahatan dalam masyarakat. Semakin rendah tingkat pelanggaran dalam masyarakat yang disertai dengan berkurangnya juga tingkat residivis, maka dapatlah dikatakan aturan hukum tersebut telah memiliki tingkat efektivitas yang tinggi.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dengan campur tangan pihak-pihak pemerintah terkhususnya di Kabupaten Aceh Tenggara tentang sosialisasi maisir itu sendiri yang mengarah pada sebab, dan akibat. Dalam hal ini perlunya pemberdayaan masyarakat tentang pembenahan ekonomi sehingga berkurangnya pengangguran dan menciptakan kebiasaan- kebiasaan positif, sehingga keberadaan maisir/perjudian bukan jadi hal kebiasaan masyarakat lagi. Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara bersama informan Bapak Suherdi, S.Ag selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara disebutkan upaya-upaya penegakan hukum tindak pidana maisir yaitu :

“Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan Maisir, Wilayatul Hisbah dan Dinas Syariat Islam memberikan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara.”⁴⁹

Berdasarkan wawancara penulis dengan panitera Mahkamah Syar'iyah, peran mahkamah syar'iyah dalam penanggulangan agar tidak terjadi tindak pidana

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Suherdi, S.Ag, Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara (16 September 2022).

maisir dengan memberikan penjatuhan hukuman ta'zir, Wilayatul Hisbah dan Dinas Syariat Islam berperan dalam upaya pencegahan tindak pidana maisir di Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan melakukan pengawasan dalam bentuk razia dan sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar dan paham sehingga menjauh dari perbuatan maisir yang dilarang syariat Islam. Selain upaya pencegahan maisir/perjudian, pengawasan dan pembinaan juga diterapkan pada Qanun No 13 Tahun 2003 Pasal 14 ayat (1) "Gubernur, Bupati/Walikota, Camat Imum Mukim dan Keuchik berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7." peran serta masyarakat Dalam upaya pencegahan maisir Juga tercantum pada Qanun No 13 Tahun 2003 Pasal 9 : (1) Setiap anggota masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pembrantasan maisir. (2) Setiap anggota masyarakat diharuskan melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya perbuatan maisir.

Mahkamah Syar'iyah berada di Provinsi Aceh dan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki Lembaga Peradilan yang merupakan Pengadilan Khusus. Para Ulama dan Cendikiawan muslim semakin intensif menuntut kepada Pemerintah Pusat, agar dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya diizinkan dapat menjalankan Syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan. Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-undang yang sangat penting dan fundamental, yaitu : Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.⁵⁰

Upaya lain yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah yaitu dalam proses penegakan hukumnya dengan menjalankan undang-undang ini juga memuat penegasan bahwa kewenangan menjalankan syariat Islam ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan khusus daerah dan masyarakat di wilayah provinsi ini. Pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang di dalamnya termasuk kewenangan penuh menegakkan syariat Islam, merupakan harapan masyarakat Aceh sejak lama. Masyarakat Aceh telah sejak lama dikenal sebagai bumi "serambi Mekah", sebuah penyebutan yang merefleksikan penghayatan dan pengamalan syariat Islam mewarnai setiap sendi kehidupan masyarakat.⁵¹

Mahkamah Syar'iyah juga menganut tiga tingkat peradilan, yakni tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah lebih luas dalam melaksanakan kewajiban penetapan hukum-hukum Islam, terhadap perkara-perkara hukum keluarga (al-akhwal al-syakhshiyah), mu'amalah (hukum perdata) serta hukum jinayat (pidana).⁵²

Dasar hukum pertama, Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Daerah Istimewa Aceh, UU ini menjadi legitimasi bagi Aceh untuk menyelenggarakan:

⁵⁰ <https://ms-aceh.go.id/profil-tentang-ms-aceh/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>
Dikutip hari Minggu 25 September 2022 Pukul 23.59 WIB

⁵¹ Natangsa Surbakti, "Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Vol. 3 No. 17 (Juli 2010), halaman 457.

⁵² Efa Laela Fakhriah, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2 (Bandung, 2013), halaman 115.

- 1) Kehidupan beragama;
- 2) Penyelenggaraan Kehidupan adat;
- 3) Penyelenggaraan pendidikan dan
- 4) Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Peraturan daerah ini merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Di dalam Perda tersebut ditetapkan bahwa syariat Islam yang ditulis dan diberlakukan di Aceh harus bersifat kaffah (menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan) yang ditegakkan di atas tiga prinsip utama: (1) berpegang kepada Al-qur'an dan Sunnah secara penuh; (2) melakukan pemahaman dan penalaran atas ketentuan Al-qur'an dan Sunnah tersebut berdasarkan metode ilmiah (memenuhi syarat dan dapat dipertanggungjawabkan) guna memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh masa kini dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); serta (3) berorientasi ke depan untuk mengantisipasi kebutuhan umat yang muncul karena pembangunan dan kemajuan di abad kedua puluh satu miladiah atau kelima belas hijriyah.⁵³

Mahkamah Syar'iyah yang Agung harus berpegang teguh kepada keadilan, adapun jenis-jenis perkara Jinayat (pidana) tersebut adalah Khamr (minuman keras), Maisir (Perjudian), Khalwat (berduaan di tempat yang sepi dan melakukan perbuatan yang mengarah kepada perzinahan), Ikhtilath (bermesraan), Zina (persetubuhan laki-laki dan perempuan yang tidak diikat tali pernikahan), Pelecehan Seksual, Pemerksaan, Qadzaf (Kesaksian Palsu Perzinahan) Liwath

⁵³ Natangsa Surbakti, *Op.Cit.*, halaman 460.

(memasukkan kelamin laki-laki ke dubur laki-laki lain), dan Mushaqah (Lesbi). Selain secara rutin menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepada Mahkamah di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi secara internal, Mahkamah Syar'iyah sedang melengkapi aparat dan sarana. Secara eksternal, Mahkamah Syar'iyah sedang giat melakukan koordinasi dan komunikasi untuk lancar dan suksesnya peran, tugas pokok dan fungsinya selaku pelaksana kekuasaan kehakiman di Provinsi Aceh.

Mahkamah Syar'iyah menganut tiga tingkat peradilan yang terdiri dari:

- a. Mahkamah Syar'iyah kabupaten/sagoe dan kota/banda sebagai pengadilan tingkat pertama;
- b. Mahkamah Syar'iyah provinsi sebagai pengadilan tingkat banding yang berada di ibukota provinsi yaitu di Banda Aceh;

Sementara untuk tingkat kasasi tetap dilakukan di Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24A UUD NRI 1945, yaitu Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Secara umum kekuasaan dan kewenangan mahkamah syar'iyah adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam qanun. Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan

mahkamah syar'iyah dalam tingkat pertama dan banding.⁵⁴

Ruang lingkup kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara pidana adalah terbatas, sebab tidak semua kasus pidana ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah hanya menangani kasus-kasus pidana yang sudah diatur dengan qanun, yakni yang terdapat dalam lima qanun Syar'iyah tersebut di atas. Adanya kewenangan Mahkamah Syar'iyah memeriksa perkara pidana, tidak mengurangi kewenangan badan peradilan umum, sebab kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang diatur oleh qanun merupakan hasil kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵⁵

Implementasi Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada Bidang Yustisial berdasarkan hasil wawancara bersama informan Bapak Suherdi, S.Ag selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara yakni sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Perkara

“Sampek hari ini kami (Hakim Mahkamah Syar'iyah) bisa berwenang atas 7 perkara Jinayat aja di Mahkamah Syar'iyah termasuk ke dalamnya memeriksa pelanggaran Maisir (perjudian).”⁵⁶

Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan proses mengadili dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 144. Proses mengadili di Mahkamah Syar'iyah dapat dilakukan setelah menerima surat

⁵⁴ Ali Geno Berutu, “Mahkamah Syar'iyah dan Wilayahul Hisbah Sebagai Garda Terdepan Dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh”, Al-Maslahah. Vol. 15 No. 1 (Juni 2019), halaman 102.

⁵⁵ Natangsa Surbakti, *Op.Cit.*, halaman 463

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Suherdi, S.Ag, Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara (16 September 2022).

pelimpahan perkara dari penuntut umum untuk selanjutnya kasus akan dipelajari oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah. Pada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 145.

Aturan tertulis pelimpahan perkara kepada Mahkamah Syar'iyah, apabila kasus yang dilimpahkan bukan merupakan bagian dari wewenang Mahkamah Syar'iyah, maka perkara tersebut menjadi wewenang pengadilan lain yang memiliki tugas atas perkara tersebut. Dalam menjalankan Peran bidang Yustisial pada perkara Ahwal Al-Syakhsiyah (hukum keluarga) dan Mu'amalah (perdata) Mahkamah Syar'iyah memiliki wewenang penuh untuk melakukan tugas pokok bidang yustisial pada perkara hukum keluarga dan perdata, sedangkan untuk perkara bidang Jinayat (hukum pidana) Mahkamah Syar'iyah hanya memiliki sebagian wewenang dari peradilan umum. Di bidang jinayat (hukum pidana) yang menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kutacane adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- 1) Khamr, pelanggaran ini adalah apabila subjek hukum meminum minumankeras dan aturan kadar minuman keras yang dimaksud oleh Qanun ini adalah minuman keras yang mengandung minimal 2% (dua persen) kadar alkohol, aturan tersebut dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 ayat (21).
- 2) Maisir, perbuatan maisir merupakan bagian dari jinayat (hukum pidana), subjek hukum dinyatakan melakukan perbuatan maisir jika dalam kegiatan tersebut terdapat unsur taruhan dan pemenang akan mendapatkan keuntungan dari pihak yang kalah. Keterangan tersebut tertera dalam Qanun Aceh Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 ayat (22).

- 3) Khalwat, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 ayat (23) subjek melakukan perbuatan berdua di tempat sepi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada perbuatan zina.
- 4) Ikhtilath, merujuk kepada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 ayat (24) yang dimaksud dengan Ikhtilath sebagai perbuatan bermesraan, berciuman, berpelukan antara laki-laki dan perempuan yang melakukan hal tersebut atas dasar sama-sama suka dan dilakukan di tempat terbuka maupun tertutup.
- 5) Zina sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikat oleh tali pernikahan, zina dapat dilakukan oleh dua subjek, bahkan lebih. Dalam hal ini tertulis dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 ayat (26).
- 6) Pelecehan Seksual sebagai perbuatan cabul yang dilakukan kepada seseorang, baik secara verbal atau langsung. Dapat dilakukan di tempat umum atau sepi, korban tidak hanya berasal dari wanita, laki-laki juga dapat menjadi korban pelecehan sebagaimana dimaksud oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 ayat (27).
- 7) Pemerksaan yang dimaksud oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 ayat (30) adalah hubungan seksual kepada kelamin perempuan, dubur, atau pelaku laki-laki memasukkan kelamin kedalam mulut korban dengan cara memaksa, mengancam, atau melakukan kekerasan.
- 8) Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan perzinahan, namun tidak

mampu menghadirkan saksi perbuatan zina tersebut dengan minimal 4 (empat) saksi. Ketentuan menghadirkan minimal jumlah saksi diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 ayat (31).

- 9) Liwath yang dimaksudkan oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, tertera dalam Pasal 1 ayat (28) adalah perbuatan memasukkan kelamin laki-laki pada dubur laki-laki lain dan dilakukan ataskesukarelaan kedua belah pihak.
- 10) Musahaqah, jika liwath diperuntukkan bagi subjek hukum laki-laki, maka musahaqah merupakan perbuatan menggosok-gosokkan kelamin perempuan atau anggota tubuh yang dengan kelamin atau anggota tubuh perempuan lain guna mendapatkan rangsangan. Musahaqah tertulis dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 ayat (29) Tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 90 ayat (1).

Mahkamah Syar'iyah Kutacane memiliki wewenang untuk memeriksa 10 (sepuluh) perkara Jinayat (hukum pidana) di daerah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Ketentuan Qanun tersebut berbeda dengan yang terjadi di lapangan, berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang menyatakan bahwa sejauh ini Mahkamah Syar'iyah Kutacane menangani 7 (tujuh) perkara Jinayat. Mahkamah Syar'iyah belum bertugas untuk mengadili beberapa perkara yang menjadi tugas Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Untuk perkara Jinayat kasus pemerkosaan, belum lama ini sudah menjadi tugas Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Dalam proses wawancara penelitian Panitera Mahkamah Syar'iyah juga memberikan pernyataan, bahwa pelanggaran tertinggi di

Kabupaten Aceh Tenggara saat ini adalah Pelanggaran Maisir (perjudian), terlebih sejak maraknya aplikasi judi online.

b. Mengadili Perkara

“Kami memproses Perdata, Hukum Keluarga, dan untuk saat ini Mahkamah Syar’iyah Kutacane berwenang melakukan pemeriksaan terhadap sebagian kewenangan peradilan umum aja. Pemeriksaan dengan cara memanggil terdakwa ke persidangan.”⁵⁷

Mahkamah Syar’iyah Kutacane sebagai tempat untuk mencari keadilan terkait hukum syariat Islam tingkat pertama yang berada di wilayah hukum Kabupaten Aceh Tenggara memiliki wewenang dalam Mengadili perkara Upaya-upaya yang dilakukan dalam Proses Mengadili merupakan proses berjalannya rangkaian proses Mengadili, mulai dari Pemeriksaan hingga perkara diputus oleh Mahkamah Syar’iyah Kutacane Implementasi Peran Bidang Yustisial pada Proses Mengadili perkara di Mahkamah Syar’iyah Kutacane untuk menyelesaikan seluruh rangkaian proses hukum perkara dinilai cukup lambat karena untuk menyelesaikan 1 (satu) perkara Jinayat, Mahkamah Syar’iyah Kutacane membutuhkan waktu selama 2 (dua) bulan, sejak bulan Mei 2020 hingga Juli 2020. Pada bulan September 2021 terdapat 2 (dua) perkara Jinayat masuk dan diputus pada bulan November 2021. Namun, pada Desember 2021 terdapat 8 (delapan) Perkara Jinayat yang masuk dan diputus pada bulan Desember 2021, artinya proses hukum perkara jinayat tersebut tergolong cepat dibandingkan catatan waktu bulan sebelumnya.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Suherdi, S.Ag, Panitera Mahkamah Syar’iyah Aceh Tenggara (16 September 2022).

Proses Mengadili perkara yang lambat sangat berpengaruh terhadap proses hukum lanjutan, kesulitan dalam melakukan proses Mengadili perkara sehingga rangkaian proses hukum berjalan lambat, bukan merupakan alasan kuat jika ditinjau dengan laporan statistik perkara Mahkamah Syar'iyah Kutacane.

c. Memutus Perkara

“Kalau perkara bidang muamalah sama ahwal syakhsiyah inshaAllah abangbisa, untuk memutus perkara Jinayat, kadang-kadang abang harus lebih banyak mempelajari lagi sebelum mengeluarkan putusan. Tapi ini bukan permasalahan hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane aja.”⁵⁸

Pemutusan perkara Hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 191 bahwa proses pemutusan perkara akan menghasilkan putusan perkara yang memberikan uqubat, putusan dapat dikeluarkan apabila terdakwa terbukti melakukan pelanggaran yang didakwakan secara sah pada proses pemeriksaan dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah.

Adapun macam-macam putusan tersebut adalah:

- 1) Putusan Perkara disertai uqubat
- 2) Putusan membebaskan terdakwa
- 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Ditinjau dengan Laporan Statistik Perkara Tahun 2020, Tahun 2021,

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Suherdi, S.Ag, Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara (16 September 2022).

hingga Maret 2022, dalam Implementasi Pemutusan Perkara Jinayat, Mahkamah Syar'iyah Kutacane cukup lambat dalam memutus perkara, hal tersebut jika ditinjau dengan hasil wawancara bersama hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang menyatakan nihilnya upaya Upgrading Kompetensi Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam memberikan putusan di bidang perkara Jinayat (hukum pidana) hal tersebut di latar belakang oleh konsentrasi pendidikan beberapa Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane dan menurut pengakuan beberapa Hakim senior Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang diterima oleh Hakim yang diwawancarai pada penelitian ini, bahwa pada awal Mahkamah Syar'iyah menangani Jinayat (hukum pidana), penegak hukum yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah mempelajari format putusan-putusan kepada Pengadilan Negeri.

d. Menyelesaikan Perkara

“Untuk eksekusi bukan tanggung jawab Mahkamah Syar'iyah lagi, itu sudah jadi urusan Kejaksaan. Kalau masih mau mengajukan banding, itu mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah di Banda Aceh. Untuk tingkatkasasi diproses di Mahkamah Agung Jakarta.”⁵⁹

Mahkamah Syar'iyah Kutacane melakukan proses mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka Mahkamah Syar'iyah Kutacane memberikan putusan perkara. Pada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 247 ayat (1) dan (2) memberikan aturan tertulis terkait pelaksanaan uqubat bukan menjadi wewenang

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Suherdi, S.Ag, Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara (16 September 2022).

Mahkamah Syar'iyah Kutacane.

Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh mencakup seluruh aspek hukum, baik hukum publik maupun hukum privat. Dalam Qanun Nomor 10 tahun 2002 dijelaskan bahwa kekuasaan dan kewenangan mahkamah syar'iyah mencakup seluruh aspek hukum yang memerlukan penyelesaian melalui lembaga peradilan. Dalam penjelasan umum Qanun Nomor 10 tahun 2002 disebutkan bahwa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah syar'iyah adalah memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang al-ahwal as-syakhsiyah, mu'amalah dan jinayah.

Secara umum tugas dan fungsi Mahkamah Syar'iyah dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok:⁶⁰

- a. Bidang Yustisial, Dalam bidang yustisial mahkamah syar'iyah bertugas dan berfungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara antara orang-orang Islam di bidang al-ahwal al-syakhshiyah (hukumkeluarga), mu'amalah (perdata), dan jinayah (pidana). al-ahwal al- syakhshiyah mencakup masalah perkawinan, warisan dan wasiat. Bidang mu'amlah meliputi masalah jual beli, utang piutang, permodalan (qiradh), bagi hasil, pinjam meminjam, perkongsian, wakalah, penyitaan, gadai, sewa- menyewa dan perburuhan. Sedangkan untuk perkara jinayah mencakup kepada hudud (zina, qadhaf, mencuri, merampok, minuman keras, napza danmurtad). Qishash yang mencakup masalah pembunuhan dan penganiayaan. Ta'zir yang meliputi masalah judi, penipuan, pemalsuan, khalwat serta meninggalkan shalat dan puasa.
- b. Bidang Non Yustisial, Tugas dan fungsi mahkamah syar'iyah dalam bidang non-yustisial meliputi: pengawasan jalannya mahkamah syar'iyah, hisab dan rakyat, menyaksikan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta memberi nasihat dan pertimbangan hukum bagi lembaga pemerintah yang memerlukan.

⁶⁰ Ali Geno Berutu, *Op.Cit.*, halaman 103.

C. Hambatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Maisir Di Kabupaten Aceh Tenggara

Hasil penelitian yang penulis lakukan tentang penanganan tindak pidana perjudian dengan menggunakan Qanun kurang efektif karena larangan dan sanksi yang diberikan oleh Undang-Undang Qanun terhadap pelaku perjudian masih terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian masih banyaknya terdapat beberapa faktor-faktor lain yang dapat menghambat dalam masalah penanganan perjudian seperti belum adanya pendidikan kejuruan khusus untuk penyidik yang berada di wilayah hukum Provinsi Aceh mengenai penerapan Undang-Undang Qanun serta belum adanya aturan khusus hukum acara jinayat sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda antara penyidik, karena penyidik dalam penerapan Undang-Undang Qanun menggunakan pemahaman-pemahaman masing-masing individu karena belum adanya aturan khusus hukum acara jinayat.

Berbagai hambatan atau kendala Mahkamah Syar'iyah dalam menangani tindak pidana perjudian yaitu terjadi kebimbangan dalam penanganan kasus pidana perjudian, karena Satuan Reskrim Polres Aceh Tenggara menerapkan 2 (dua) hukum dalam penanganan kasus tindak pidana perjudian yaitu Pasal 303 KUHP dan Qanun No 13 Tahun 2003, karena menggunakan 2 (dua) hukum dalam penanganan kasus tindak pidana maka banyak terjadi hambatan-hambatan dan/atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Reskrim Polres Aceh Tenggara. Masih lemahnya Undang-Undang Qanun dimana di dalam Qanun belum diatur hukum acara jinayah (pidana Islam) secara khusus, masih berpedoman pada pemahaman-pemahaman individu terhadap Qanun, sementara penanganan hukum acara jinayah

sangatlah penting untuk menunjang pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Karena penanganan kasus tindak pidana perjudian dengan menggunakan hukum Pidana Islam (Jinayah) sangat berbeda penanganannya dibandingkan dengan menggunakan hukum acara pidana umum (KUHP), selain itu hukum acara jinayah masih merupakan suatu hal yang baru bagi para penyidik yang ada di Satuan Reskrim Polres Aceh Tenggara.

Undang-Undang Qanun khususnya yang mengatur tentang Maisir atau perjudian, tidak adanya aturan yang mengatur untuk menahan pelaku Maisir atau perjudian sehingga dalam proses pemeriksaan pelaku, penyidik sangat kesulitan karena pelaku yang dapat berkeliaran bebas dan sering tidak berada ditempat dan/atau tidak hadir saat dipanggil untuk diperiksa, bahkan sampai pelaku sering melarikan diri. Ini merupakan suatu hambatan atau kendala yang baru bagi anggota Satuan Reskrim Polres Aceh Tenggara karena sebelum lahirnya Qanun No. 13 tahun 2003 tentang Maisir atau perjudian Satuan Reskrim Polres Aceh Tenggara terbiasa menggunakan Pasal 303 bis KUHP dalam penanganan tindak pidana perjudian.

Tugas pemerintah sebagai penanggung jawab hak asasi manusia memiliki kewajiban dan tanggung jawab, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara. Kehadiran pemerintah sebagai penanggung jawab utama bukan berarti satu-satunya yang memiliki kewajiban dalam penghormatan, menjunjung tinggi dan perlindungan

perlindungan Hak Asasi Manusia.⁶¹ Didalam Pasal 303 bis KUHP diatur penahanan bagi pelaku tindak pidana perjudian sehingga penyidik tidak mengalami kesulitan dalam melakukan proses pemeriksaan sampai dengan penyerahan tersangka kepada jaksa. Hal tersebut di atas jelas menjadi penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Aceh Tenggara, dikarenakan terjadi ketidaksesuaian antara pola pikir penyidik dengan penggunaan Undang-Undang Qanun dalam penanganan tindak pidana perjudian. Dimana biasanya dalam penanganan perjudian yang terjadi diluar Provinsi Aceh untuk pemanggilan pelaku guna keperluan pemeriksaan penyidik tidak mengalami kesulitan dalam menghadirkan pelaku karena pelaku biasanya ditahan di sel tahanan Polres setempat. Tidak ditahannya pelaku membuat para penyidik sangat kesulitan dalam pemanggilan pelaku.

Hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara Panitera Mahkamah Syar'iyah di Kabupaten Aceh Tenggara yang menjadi hambatan Mahkamah Syar'iyah yaitu kasus-kasus maisir yang terjadi sangat lemah, dimana kasus yang terjadi karena kebiasaan, budaya, dan hiburan. Maka dari hasil penelitian di pengadilan Mahkamah Syar'iyah data yang sampai di pengadilan untuk 5 tahun akhir-akhir ini yaitu:

⁶¹ Harisman, Fajriawati, "*Penanggung Jawab Terhadap Hak Asasi Manusia*", Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol. 1 No. 1 (2022). Halaman 410.

Tabel 4.1
Data Jumlah Kasus Maisir Yang Tercatat Di Pengadilan Mahkamah
Syar'iyah 5 Tahun Terakhir

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2018	5
2	2019	5
3	2020	10
4	2021	13
5	2022	6

Dapat dilihat dari data diatas untuk masuk pengadilan Mahkamah Syar'iyah hanya sedikit, karena kasus maisir/judi yang sudah dilaporkan banyak tercatat sudah terselesaikan atau berakhir di Polres Aceh Tenggara dengan proses damai secara hukum maupun damai secara kekeluargaan. Bahkan untuk di tahun 2022 hanya terdapat 6 kasus maisir/judi yang terjadi dan sudah selesai di pengadilan Mahkamah Syar'iyah Kutacane.

Kinerja Satuan Reskrim Polres Aceh Tenggara secara umum sudah baik, penyidik dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah hukum Aceh Tenggara. Namun ada beberapa kasus yang dijumpai yang tidak sampai pada pengadilan Mahkamah Syar'iyah yang menjadi kendala penyelidikan. Hal ini terungkap dalam wawancara penulis bersama informan Bapak Suherdi, S.Ag selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara dengan mengatakan bahwa:

“Hal ini juga menjadi hambatan bagi Mahkamah Syar'iyah dalam proses peradilan, karena kasus maisir biasanya berujung kata damai atau jalan lainnya

ditempuh hanya sampai di Polres Aceh Tenggara saja. Sehingga tidak sampai di pengadilan Mahkamah Syar'iyah .”⁶²

Hasil wawancara Panitera Mahkamah Syar'iyah di atas disimpulkan hambatan penegakan hukum tindak pidana maisir yaitu kasus yang dijumpai hanya sampai ke penyelidikan dan berakhir di Polres Aceh Tenggara saja. Tidak ditahannya pelaku membuat para penyidik sangat kesulitan dalam pemanggilan pelaku. Selain itu juga pola pikir penyidik yang menilai Undang-Undang Qanun masih sangat lemah sehingga dapat membuat kehilangan motivasi penyidik dalam menangani kasus tindak pidana maisir yang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

Praktek perjudian yang banyak terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara biasanya dalam bentuk togel, dadu, kartu remi dan batu Dam. Berkembangnya praktek perjudian di Aceh Tenggara didorong oleh kebiasaan masyarakat Aceh yang suka berkumpul diwarung kopi, awalnya hanya duduk-duduk biasa sambil ngobrol-ngobrol kemudian bermain Batu Dam dengan syarat yang kalah bermain sambil jongkok hingga sampai akhirnya berujung sampai memasang taruhan, kemudian terus berkembang pemasangan nomor (togel) di tempat tersebut. Selain itu praktek perjudian lainnya terjadi biasanya ditempat orang yang akan mengadakan pesta, masyarakat menyebutnya lek-lekan (begadang) di tempat orang yang mempunyai hajatan pesta esok hari. Lek-lekan diisi masyarakat dengan bermain kartu remi dengan jenis permainan leng, permainan tersebut juga

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Suherdi, S.Ag, Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara (16 September 2022).

dijadikan ajang praktek perjudian yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Aceh Tenggara, hal tersebut sudah menjadi budaya dan tradisi masyarakat Aceh Tenggara.

Hasil wawancara penulis bersama informan Bapak Suherdi, S.Ag selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara dengan mengatakan bahwa: *“Hambatan di masyarakat itu sendiri yang menjadikan faktor ekonomi menjadi alasan untuk membenarkan tindakan perjudian sebagai pekerjaan sehari-hari, kebiasaan, hingga awalnya hiburan menjadikan pendapatan karena lebih mudah dan masyarakat menganggap hal biasa.”*⁶³ Hasil wawancara penulis dengan Panitera Mahkamah Syariah diatas menguatkan analisa penulis terhadap salah satu hambatan dari penegakan hukum tindak pidana maisir yaitu kebiasaan yang menjadi budaya masyarakat Aceh Tenggara yang dapat berdampak negatif bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Selain itu analisis penulis mengenai dinamika kasus perjudian di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara dikuatkan dengan dijumpai tempat-tempat yang menyediakan arena perjudian dilangsungkan. Berdasarkan pernyataan tersebut kebiasaan yang sudah menjadi budaya dan tradisi masyarakat Aceh Tenggara merupakan suatu arena hiburan yang menciptakan budaya dan tradisi negative dimasyarakat tersebut. Dimana tindak pidana maisir ini dapat menghambat pembangunan di Kabupaten Aceh Tenggara, dikarenakan adanya kebiasaan masyarakat Aceh Tenggara yang masih banyak melakukan praktek perjudian.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Suherdi, S.Ag, Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara (16 September 2022).

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan Undang-Undang Qanun dikarenakan watak masyarakat Indonesia pada umumnya mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum seperti mengartikan hukum sebagai petugas ataupun pejabat, hukum sebagai keputusan penguasa, hukum sebagai proses pemerintahan dan hukum sebagai seni.

Hambatan dari penegak hukum yaitu masyarakat yang masih membiasakan atau menganggap sederhana tentang maisir/perjudian yang menjadi pendapatan ekonomi utama mereka, sehingga menjadi kebiasaan sehari-hari. Kasus maisir yang terjadi di masyarakat tergolong lemah karena bersifat kasus kecil dan rutin, namun dalam agama Islam sekecil apapun kasus mengenai maisir/judi tetaplah tergolong haram dan sangat ditentang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan penelaahan mengenai “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Di Kabupaten Aceh Tenggara” maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana maisir di Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu dikarenakan kebutuhan ekonomi, kemudahan mengakses internet, kebiasaan, dan jenis-jenis hiburan di kalangan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Upaya dalam penanggulangan tindak pidana maisir di Kabupaten Aceh Tenggara dapat dilakukan dengan campur tangan pihak-pihak pemerintah, terkhususnya di Kabupaten Aceh Tenggara tentang sosialisasi maisir itu sendiri yang mengarah pada sebab, dan akibat. Dalam hal ini perlunya pemberdayaan masyarakat tentang pembenahan ekonomi sehingga berkurangnya pengangguran dan menciptakan kebiasaan-kebiasaan positif, sehingga keberadaan maisir atau perjudian bukan jadi hal kebiasaan masyarakat lagi.
3. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana maisir di Kabupaten Aceh Tenggara yaitu kasus-kasus yang terjadi dikalangan masyarakat yang menyangkut kebiasaan atau kasus maisir golongan kecil sehingga tidak bisa diangkat di pengadilan Mahkamah Syar’iyah dan berakhir hanya di Polres Aceh Tenggara,

sehingga proses penegakkan hukum kurang maksimal dilakukan. Kendala lain dari penegak hukum yaitu masyarakat yang masih membiasakan atau menganggap sederhana tentang tindak pidana maisir atau perjudian yang menjadi pendapatan ekonomi utama mereka, sehingga menjadi kebiasaan sehari-hari.

B. Saran

1. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit masyarakat, seharusnya perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis dalam menanggulangi tindak pidana maisir, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.
2. Aparat Polres Aceh Tenggara dan Kepolisian Republik Indonesia hendaknya perlu diberikan pemahaman mengenai hukum syariat Islam khususnya mengenai jinayah dalam melaksanakan tugas dalam penegakan hukum di Provinsi Aceh. lebih jauh dari itu pemahaman budaya dan adat istiadat Aceh akan lebih mempermudah pelaksanaan tugas Wilayah Aceh Tenggara dan Kepolisian dalam pengawasan, pembinaan, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah hendaknya memberikan perhatian lebih kepada lembaga penegak hukum yang ada di daerah hukumnya dengan memberikan bantuan dana yang memadai agar para penegak hukum bisa meminimalisir kendala yang dihadapi dalam melakukan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abintoro Prakoso. 2021. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media

Ali Abubakar. 2019. *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Prenada Media.

Beni Ahmad Saebani, Mustofa Hasan. 2020. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.

Irwan Abdalloh. 2019. *Pasar modal Syar'iyah* . Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.

Muhammad Mustofa. 2021. *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Nandang Sambas. 2021. *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nusariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.

Rasta Kurniawati Br Pinem. 2021. *Hukum Pidana Islam*. Medan: UMSU PRESS.

Rohidin. 2017. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

Yasmirah Mandasari Saragih. 2021. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Medan: Cattleya Darmaya Fortun.

B. Jurnal

Ali Geno Berutu, "*Mahkamah Syar'iyah dan Wilayahul Hisbah Sebagai Garda Terdepan Dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh*", Al-Maslahah. Vol. 15 No. 1 (Juni 2019).

Arifin Melayu, H., Ali Muhammad, R., Abu Bakar, Z., Karim Makinara, I., Jalil Salam UUM Kedah Malaysia, A., Ar-Raniry Banda Aceh, U., & Kedah Malaysia, U, "*Syariat Islam Dan Budaya Hukum Masyarakat Di Aceh*", Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial. Media Syar'iyah . Vol. 23 No.1 (Juni 2021).

Asliani Harahap, "*Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat*" Jurnal EduTech, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol. 4 No.2 (September 2018).

Atikah Rahmi, "*Perkawinan Usia Anak: Implikasi Hukum Dan Upaya Pencegahannya Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*", Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumater Utara. Vol. 1 No. 1 (April 2022).

Ayu Ulandari, "*Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Perjudian Online*". Kearsipan Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Maret 2017).

Dahlia H. Ma'u, "*Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)*", Jurnal Ilmiah Al-Syar'iyah . IAIN Manado. Vol.14 No.1 (Juni 2016).

Dewi Laela Halyati, "*Larangan Maisir dalam Al Qur'an dan Relevansinya dengan Perekonomian*", Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin

Adab dan Humaniora. Vol. 6 No. 1 (Juni 2021).

Efa Laela Fakhriah , “*Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2 (Bandung, 2013).

Febri Nabil Al Farid, “*Analisis Tindak Pidana Money Laundering Dari Hasil Perjudian Terhadap Affiliator Binomo Melalui UU Perdagangan Berjangka Komoditi*”. Kearsipan Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2022).

Harisman, Fajriawati, “*Penanggungjawab Terhadap Hak Asasi Manusia*”, Seminal Nasional Hukum, Sosial, dan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol. 1 No. 1 (2022).

M. Syukran Yamin Lubis, Harisman, “*Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Islam*”, Jual beli Online, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol. 1 No. 1 (Juni 2022).

Manja Rusvita, “*Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Maisir di Wilayah Hisbah dan Polres Aceh Tenggara*”. Kearsipan Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Maret 2018).

Natangsa Surbakti, “*Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*”, Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Vol. 3 No. 17 (Juli 2010).

Rendy Rinaldi Fakrullah, “*Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sijie (Togel) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang (Studi*

- Putusan No. 09/Pid.B/2014/PN.Tpi*” . Kearsipan Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2017).
- Ridha Ari Setyono. *“Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan dalam Kegiatan Asuransi”*, Jurnal Ilmu Hukum. UNISSULA Semarang. Vol. 12 No. 4 (Desember 2017).
- Ridha Zikri, *“Peran Mahkamah Syar’iyah Kutacane pada Bidang Yustisial dalam Penegakan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara”*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Januari 2022).
- Surya Perdana, *“Modus Pelaku Perjudian Berkedok Game Online Di Kota Medan”* Jurnal Humaniora Indonesia Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol. 1 No. 1 (Juni 2022).
- Uswatun Khasanah, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir”*, Skripsi UIN Walisongo Semarang (Juni 2016).
- Zulfaa, N, *“Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan”*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam. Universitas Diponegoro. Vol. 2 No. 1 (Juli 2018).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian)

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian.

D. Internet

Tribatanews.kepri.polri.go.id, 2020. “Aturan Hukum Terkait Perjudian” artikel

dari Tribatanews.kepri.polri.go.id diakses dari

<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/10/16/aturan-hukum-terkait->

[perjudian/](#) , Dikutip hari jum’at 29 Juli 2022 Pukul 23.52 WIB

Dosensosiologi, 2021. “Pengertian Kriminologi, Ruang Lingkup, Objek Studi, dan Contohnya” artikel dari dosensosiologi.com diakses dari

<https://dosensosiologi.com/pengertian-kriminologi/>, Dikutip hari jum’at 29 Juli 2022 Pukul 23.59 WIB

MahkamahSyar’iyah Aceh, 2019. “Sekilas Dari Pengadilan Agama Ke Mahkamah Syar’iyah” artikel dari Mahkamah Syar’iyah Aceh diakses dari

<https://ms-aceh.go.id/profil-tentang-ms-aceh/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> Dikutip hari Minggu 25 September 2022 Pukul 23.59 WIB

LAMPIRAN

Hasil Wawancara Narasumber

Nama : Bapak Suherdi, S.Ag

Jabatan : Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara

1. Apa yang menjadi faktor utama seseorang melakukan tindak pidana maisir dari kasus maisir terdahulu?

Jawab :

“Pendapatan tidak tetap atau ekonomi rendah yang sering menjadi alasan mereka melakukan tindak pidana maisir, dan hal ini dianggap sepele karena sudah menjadi hal biasa dikalangan masyarakat untuk melakukan tindak pidana maisir. Belum lagi dengan pengangguran yang bertambah dan melakukan tindak pidana maisir menjadi mudah untuk dipilih.”

2. Apakah kemajuan digital di perkembangan zaman ini dapat mudah mengakses internet sehingga seseorang mudah melakukan perjudian?

Jawab :

“Tentu hal yang mendasari seseorang melakukan perjudian yaitu karena mudah, sehingga dengan adanya kemajuan digital tentu seseorang lebih mudah mengakses internet dalam mencari informasi judi online atau jenis judi lainnya”

3. Sejak tahun 2022 sampai 2018 tercatat berapa yang terjerat pidana maisir?

Jawab :

“ Di tahun 2018 ada 5 kasus, di tahun 2019 ada 5 kasus, di tahun 2020 ada 10 kasus, di tahun 2021 ada 13 kasus, dan di tahun ini 2022 ada 6 kasus yang tercatat di Mahkamah Syar’iyah Kutacane”

4. Apakah anak di bawah umur banyak yang terjerat pidana maisir?

Jawab :

“Mungkin ada beberapa tapi hanya sampai di Polres Aceh Tenggara, namun untuk tercatat di Mahkamah Syar’iyah untuk kasus tindak pidana maisir tergolong dibawah umur sangat jarang dijumpai”

5. Apakah ada oknum aparat yang terjerat hukum pidana maisir ?

Jawab :

“Untuk saat ini sangat jarang ditemui kasus oknum terjerat tindak pidana maisir, dan kasus-kasusnya hampir tidak ada tercatat di Mahkamah Syar’iyah”

6. Sejak tahun berapa pidana maisir ditegakkan untuk wilayah masyarakat aceh?

Jawab :

“Setelah adanya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, lalu ditegakkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut diberikan peluang dan hak bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membentuk Peradilan Syari’at Islam. Maka muncul qanun yang membahas tentang perjudian”

7. Apakah upaya meminimalisir pidana maisir dengan hukum cambuk?

Jawab :

“ Jika tindak pidana maisir yang dilakukan tergolong berat dan semakin banyak, pasti akan diperketat hukumannya.”

8. Bagaimana upaya jika anak di bawah umur terjerat pidana maisir?

Jawab :

“Pasti dilakukan penyelidikan untuk mengetahui faktor atau hal-hal yang memicu anak itu melakukan tindak pidana maisir bisa dari lingkungan, keluarga, teman, bahkan dirinya sendiri. Namun tetap memberlakukan qanun yang sudah ada.”

9. Bagaimana upaya pidana maisir bisa dipahami, disebarluaskan, bisa ditaati agar tidak ada lagi korban pidana maisir?

Jawab :

“Upaya yang dilakukan dalam pencegahan Maisir, Wilayatul Hisbah dan Dinas Syariat Islam memberikan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara.”

10. Apakah ada faktor hambatan sulitnya karena mudahnya akses internet gampang diakses?

Jawab :

“Hambatannya internet itu sendiri yang tidak memiliki batas akses, sehingga penyebaran informasi dari media sosial juga tidak bisa dibatasi”

11. Apakah sebagian hambatan terjerat pidana maisir karena faktor ekonomi?

Jawab :

“Hambatan di masyarakat itu sendiri yang menjadikan faktor ekonomi menjadi alasan untuk membenarkan tindakan perjudian sebagai pekerjaan sehari-hari, kebiasaan, hingga awalnya hiburan menjadi pendapatan karena lebih mudah dan masyarakat menganggap hal biasa”

12. Apakah pernah ada oknum yang menyebar luas pidana maisir?

Jawab :

“Sampai saat ini belum ada tercatat kasus seperti itu”

13. Apakah hambatan dalam proses peradilan untuk menangani kasus maisir?

Jawab :

“hal ini juga menjadi hambatan bagi Mahkamah Syar’iyah dalam proses peradilan, karena kasus maisir biasanya berujung kata damai atau jalan lainnya ditempuh hanya sampai di Polres Aceh Tenggara saja. Sehingga tidak sampai di pengadilan Mahkamah Syar’iyah .”

14. Bagaimana Mahkamah Syar’iyah melakukan proses pemeriksaan perkara?

Jawab :

“Sampek hari ini kami (Hakim Mahkamah Syar’iyah) bisa berwenang atas 7 perkara Jinayat aja di Mahkamah Syar’iyah termasuk ke dalamnya memeriksa pelanggaran Maisir (perjudian).”

15. Bagaimana Mahkamah Syar’iyah melakukan proses mengadili perkara?

Jawab :

“Kami memproses Perdata, Hukum Keluarga, dan untuk saat ini Mahkamah

Syar'iyah Kutacane berwenang melakukan pemeriksaan terhadap sebagian kewenangan peradilan umum aja. Pemeriksaan dengan cara memanggil terdakwa ke persidangan."

16. Bagaimana Mahkamah Syar'iyah melakukan proses menyelesaikan perkara?

Jawab :

"Untuk eksekusi bukan tanggung jawab Mahkamah Syar'iyah lagi, itu sudah jadi urusan Kejaksaan. Kalau masih mau mengajukan banding, itu mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah di Banda Aceh. Untuk tingkat kasasi diproses di Mahkamah Agung Jakarta."